



DPMPTSP
PROV. KEPRI

RENCANA STRATEGIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TAHUN 2021 - 2026



Tahun Anggaran 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis (RENSTRA) ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau. Kami menyadari dokumen Rencana Strategis ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami mengharapkan masukan dari semua pihak yang berkepentingan baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju ke arah perbaikan selanjutnya.

Harapan kami, Dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 ini dapat menjadi acuan pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau, yang pada akhirnya diharapkan dapat menunjang tercapainya Visi Provinsi Kepulauan Riau ***“Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya”***.

Tanjungpinang, November 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



HASFARIZAL HANDRA, S.Sos

Pembina Utama Muda
NIP.196903291990031009

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum	I-3
1.3. Maksud Dan Tujuan	I-7
1.4. Sistematika Penulisan.....	I-8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.....	II-1
2.1. Tugas Pokok dan Fungsi	II-1
2.2. Sumberdaya Aparatur	II-11
2.3. Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	II-14
2.4. Tantangan dan Peluang.....	II-29
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI	III-1
3.1. Identifikasi Permasalahan	III-1
3.2. Telaah Visi Misi dan Program Gubernur	III-2
3.3. Telaah Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal	III-6
3.4. Telaah RTRW dan KLHS	III-9
3.5. Rumusan Isu Strategis	III-17
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
4.1. Tujuan.....	IV-1
4.2. Sasaran	IV-1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
5.1. Strategi.....	V-1
5.2. Arah Kebijakan	V-2
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN.....	VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	VII-1
BAB VIII PENUTUP.....	VIII-1

BAB I

PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Urusan penanaman modal menjadi urusan yang sangat penting bagi daerah karena akan berdampak terhadap kondisi perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Investasi berupa penanaman modal yang meningkat akan berdampak positif pada proses produksi dalam bisnis yang semakin giat, kemudian juga akan berimbas pada meningkatnya konsumsi rumah tangga. Investasi memiliki korelasi positif terhadap pembangunan infrastruktur daerah. PDRB yang meningkat akan mendukung upaya pembangunan dari pemerintah daerah guna menyokong dan menarik investor. Investasi juga akan menumbuhkan iklim bisnis. Semakin banyak investasi atau penanaman modal yang dilakukan, maka akan semakin banyak pula bisnis-bisnis baru yang bermunculan. Banyaknya bisnis yang bermunculan akan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan, yang mana secara jelas akan mendukung pertumbuhan daya beli konsumen serta konsumsi rumah tangga.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Pada tingkat Perangkat Daerah, dokumen perencanaan pembangunan yang harus disusun terdiri dari dua jenis, yaitu Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah, dan Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah.


Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 272 dijelaskan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan jangka menengah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan

dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Strategis mengacu pedoman yaitu Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah serta tata Cara perubahan pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau berkewajiban melakukan penyusunan Renstra guna mendukung pencapaian visi, misi, dan program yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026. Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memperhatikan beberapa dokumen perencanaan, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Riau, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026; dan Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal tahun 2020-2024.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau disusun melalui beberapa tahapan, meliputi: (1) Persiapan penyusunan Renstra; (2) penyusunan rancangan awal Renstra berpedoman pada rancangan awal RPJMD Provinsi Kepulauan Riau, penyusunan rancangan Renstra; (3) forum lintas perangkat daerah; (4) Verifikasi Rancangan Renstra dengan rancangan awal RPJMD; (5) Penyusunan rancangan akhir Renstra berpedoman pada Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026; dan (6) Verifikasi Rancangan Akhir Renstra dengan Perda RPJMD.

Proses penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau sejalan dengan proses penyusunan RPJMD, sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini.



Gambar 1. Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Kaitannya dengan RPJMD

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2021-2026. Selain itu Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 berdasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai acuan kebijakan, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67)
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah

- Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 12. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
 13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 15. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
 16. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 18. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 19. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

20. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
27. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
28. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 136);
29. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
30. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarus Utamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Mendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020;
35. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
36. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengarus Utamaan Gender Dalam Pembangunan Di Provinsi Kepulauan Riau;
37. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41);
38. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 54);
39. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 51 Tahun 2015 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 – 2025;
40. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026 adalah menyediakan arah pembangunan untuk kurun waktu lima tahun dalam rangka pelaksanaan urusan penanaman modal sesuai dengan tugas dan fungsi dalam mendukung visi dan misi kepala daerah.

Adapun Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini dikemukakan sebagai berikut :

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan urusan penanaman modal selama kurun waktu tahun 2021-2026 dalam mendukung Visi dan Misi RPJMD.
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan penanaman modal kurun waktu tahun 2021-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2021-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 disusun dengan berpedoman Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Bab ini mengemukakan tentang latar belakang urgensi rencana strategis, tujuan penyusunan, landasan hukum penyusunan, hubungan renstra perangkat daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Bab ini memuat struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, tugas pokok dan fungsi, susunan kepegawaian dan perlengkapan serta kinerja pelayanan yang telah dicapai.

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi. Bab ini menjelaskan isu-isu strategis yang akan dihadapi, berdasarkan evaluasi,


analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam periode Tahun 2021-2026, dengan memperhatikan isu-isu strategis yang terdapat dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026; sebagai bahan perumusan tujuan dan sasaran serta strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Bab IV Tujuan, dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan. Bab ini berisi tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan disesuaikan dengan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026.

Bab V Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif. Bab ini memuat rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VI Indikator Kinerja yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD. Bab ini berisi tentang indikator kinerja dan target kinerja yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau.

Bab VII Penutup. Menjelaskan tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.



KOTA TANJUNGPINANG



Kota Tanjungpinang merupakan ibukota Provinsi Kepulauan Riau dan terletak di Pulau Bintan dengan luas daratan sekitar 1,42% dari seluruh wilayah daratan Provinsi Kepulauan Riau. Nama Tanjungpinang diambil dari posisi kota yang menjorok ke laut dan ditumbuhi sejenis pohon pinang. Pohon-pohon tersebut merupakan petunjuk bagi pelayar yang akan masuk ke Sungai Bintan. Tanjungpinang merupakan pintu masuk ke Sungai Bintan dimana terdapat kerajaan Bentan yang berpusat di Bukit Batu karena posisinya yang strategis di Pulau Bintan dan menjadi lalu lintas perdagangan. Wilayah Kota Tanjungpinang berbatasan dengan Kabupaten Bintan di sebelah utara, selatan, dan timur serta Kota Batam di sebelah barat. Secara administratif, Kota Tanjungpinang terdiri dari 4 kecamatan yaitu Kecamatan Bukit Bestari, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kecamatan Tanjungpinang Kota, dan Kecamatan Tanjungpinang Barat.

Jumlah penduduk Kota Tanjungpinang pada tahun 2016 yaitu 204.735 jiwa yang terdiri dari 103.495 jiwa penduduk laki-laki dan 101.240 jiwa penduduk perempuan dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,25%. Kepadatan penduduk Kota Tanjungpinang pada tahun 2016 sebesar 1.357 jiwa/km² dengan kecamatan terpadat yaitu Kecamatan Tanjungpinang Barat dengan kepadatan penduduk sebesar 10.020 jiwa/km². Sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah yaitu Kecamatan Tanjungpinang Kota dengan kepadatan penduduk sebesar 445 jiwa/km².



BAR II

GAMBARAN PELAYANAN



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dasar pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 yang dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1. Struktur Organisasi


Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri atas:

1. Sekretariat;
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2. Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengolahan Data Penanaman Modal;
 - a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal; dan
 - b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal;
3. Bidang Promosi Penanaman Modal;
 - a. Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal; dan
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal.
4. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - a. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal; dan
 - b. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal;
5. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan;
 - a. Seksi Pelayanan Perizinan; dan
 - b. Seksi Verikasi dan Pemantauan Perizinan.
6. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan NonPerizinan;

- a. Seksi Pelayanan NonPerizinan; dan
 - b. Seksi Verikasi dan Pemantauan NonPerizinan.
7. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
- a. Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan; dan
 - b. Seksi Kebijakan dan Pelaporan Layanan.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun bagan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau, sebagai berikut:

GAMBAR 2.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN RIAU



2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas

Menurut Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Perencanaan, Pengembangan dan Pengolahan Data Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Perencanaan, Pengembangan dan Pengolahan Data Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
- c. pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di bidang Sekretariat, Perencanaan, Pengembangan dan Pengolahan Data Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
- d. pelaksanaan Administrasi Dinas Di bidang Sekretariat, Perencanaan, Pengembangan dan Pengolahan Data Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan; dan
- e. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan fungsi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai rincian tugas :

- a. merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan rencana strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. membina bawahan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang Sekretariat;
- f. merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang perencanaan, pengembangan dan pengolahan data penanaman modal;
- g. merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang promosi penanaman modal;
- h. merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- i. merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan teknis bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- j. merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan teknis bidang penyelenggaraan pelayanan nonperizinan;
- k. merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang pengaduan kebijakan dan pelaporan layanan;l.
- l. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- m. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Per Bidang

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian dalam perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, kepegawaian, tata laksana, umum dan perlengkapan. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja di sekretariat;
- b. penyelarasan dan kompilasi program kerja dinas;
- c. penyelarasan dan kompilasi program kerja serta pelaksanaan tata usaha keuangan;
- d. pelaksanaan administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana dinas;
- e. pelaksanaan urusan umum ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga dinas;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program kerja dinas;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas.

b. Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengolahan Data Penanaman Modal

Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengolahan Data Penanaman Modal mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan dan pengembangan penanaman modal dan pengolahan data dan Informasi penanaman modal.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengolahan Data Penanaman Modal mempunyai rincian tugas :

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengolahan Data Penanaman Modal;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengolahan Data Penanaman Modal;

- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengolahan Data Penanaman Modal;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengolahan Data Penanaman Modal;
- e. menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal;
- f. menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal;
- g. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang perencanaan, pengembangan dan pengolahan data penanaman modal;
- h. menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, pengembangan dan pengolahan data penanaman modal; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

c. Bidang Promosi Penanaman Modal

Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan promosi penanaman modal dan sarana dan prasarana promosi penanaman modal.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai rincian tugas :

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Promosi Penanaman Modal;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Promosi Penanaman Modal;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Promosi Penanaman Modal;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Promosi Penanaman Modal;

- e. menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal;
- f. menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal;
- g. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Promosi Penanaman Modal;
- h. menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang Promosi Penanaman Modal; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

d. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait pengawasan dan pengendalian Penanaman Modal dan pembinaan pelaksanaan Penanaman Modal.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai rincian tugas :

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- e. menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait pengawasan dan pengendalian Penanaman Modal;
- f. menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait pembinaan pelaksanaan Penanaman Modal;

- g. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- h. menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

e. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait pelayanan perizinan dan verifikasi dan pemantauan perizinan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan mempunyai rincian tugas :

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan ;
- e. menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait pelayanan perizinan;
- f. menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait verifikasi dan pemantauan perizinan;
- g. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan;
- h. menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

f. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan NonPerizinan

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Non perizinan mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait pelayanan nonperizinan dan verifikasi dan pemantauan nonperizinan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi,, bidang penyelenggaraan pelayanan nonperizinan mempunyai rincian tugas :

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan ;
- e. menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pelayanan Non Perizinan;
- f. menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Verifikasi dan Pemantauan Non Perizinan;
- g. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan;
- h. menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang Penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

g. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait pengaduan dan informasi layanan dan kebijakan dan pelaporan layanan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai rincian tugas :

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
- e. menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pengaduan dan Informasi Layanan;
- f. menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
- g. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
- h. menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2.2 Sumber Daya

1. Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas sumber daya aparatur menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa. Jumlah aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan Tahun 2020 berjumlah 47 orang.

Perincian jumlah aparatur, golongan dan pendidikan aparatur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Menurut Golongan/Ruang dan Tingkat Pendidikan

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Golongan			Tingkat Pendidikan						
		L	P	IV	III	II	S3	S2	S1	D3	D2	D1	SMA-SD
1	Sekretariat	7	8	2	11	2	0	3	9	2	0	1	0
2	Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengolahan Data Penanaman Modal	3	2	1	2	2	0	1	2	2	0	0	0
3	Bidang Promosi Penanaman Modal	3	3	2	4	0	0	2	3	1	0	0	0
4.	Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	3	2	2	3	0	0	2	3	0	0	0	0
5.	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	3	3	2	4	0	0	4	2	0	0	0	0
6.	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan	4	1	1	4	0	0	0	3	2	0	0	0
7.	Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	4	1	1	4	0	0	1	4	0	0	0	0
6	Kelompok Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah (orang)	27	20	11	32	4	-	13	26	7	-	1	0

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian DPMPTSP Prov.Kepri.

Berdasarkan data jumlah aparatur diketahui sebagian besar terdiri dari laki-laki yaitu sebanyak 27 orang (atau 57%) dan perempuan sebanyak 20 orang (43%). Dilihat dari tingkat pendidikan, sebagian besar aparatur berpendidikan tinggi (Magister/S2, Sarjana/S1 dan Diploma) sebanyak 47 orang. Hal ini menunjukkan jumlah aparat DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau telah cukup untuk mewujudkan pelayanan penanaman modal dan PTSP di Kepulauan Riau.

Dari hasil pemetaan terhadap kebutuhan analisis jabatan pegawai di DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau, diperkirakan masih kekurangan sejumlah 29

pegawai yang terdiri dari 7 (tujuh) lulusan strata I, 15 (lima belas) lulusan Diploma III, 1 (satu) lulusan Diploma I, dan 6 (enam) lulusan SLTA.

Sedangkan untuk kebutuhan asset di DPMPTSP, setelah dilakukan analisis dapat dirincikan kebutuhan Kendaraan Operasional Mobil 7 unit, Kendaraan Operasional Motor 3 unit, komputer 33 unit, Scanner 10 unit, Laptop 14 unit, Genset Primer 1 unit, Printer Warna 16 unit, Filing Cabinet 28 unit, Meja kerja eselon III 9 unit, AC Split 10 unit, AC Standing 3 unit, Blower 5 unit, Mesin Penghancur Kertas 8 unit dan kipas Angin 3 unit.

2. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan kegiatan operasional dan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau menempati Gedung Wanita Raja Saleha Lantai II, Jalan Sultan Mansyur Syah, Pulau Dompok Tanjungpinang. Kantor tersebut dipergunakan untuk rutinitas kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau.

Sarana dan prasarana yang digunakan untuk operasional guna menunjang kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu antara lain :

Tabel 2.2
Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
a.	Kendaraan Roda 4	3 Unit	Baik
b.	Kendaraan Roda 2	2 unit	Baik
c.	Komputer	36 unit	Baik
d.	Laptop	39 Unit	37 Baik 2 Rusak
e.	Printer	55 unit	51 Baik 4 Rusak
f.	UPS Prollink	1 unit	Baik
g.	Filling kabinet brother	19 buah	Baik
h.	Meja Kerja	70 buah	Baik
i.	Meja Kursi Tamu	2 set	Baik
j.	Kursi kerja	90 buah	Baik

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
k.	Mesin Ketik	2 unit	Baik
l.	Mesin Finger	3 buah	Baik
m.	Roll Banner	4 buah	Baik
n.	Mesin penghancur kertas	3 buah	Baik
o.	Kursi Tunggu	8 buah	Baik
p.	AC Standing	1 buah	Baik
q.	Televisi	10 unit	Baik
r.	Power speaker/CD	2 buah	Baik
s.	DVD player	1 buah	Baik
t.	Camera Digital	1 unit	Baik
u.	AC Split	23 Unit	Baik
v.	LCD Proyektor	2 unit	Baik

Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang menjadi kelengkapan dalam memberikan pelayanan kepada dunia usaha dan masyarakat telah dirasakan cukup memadai dan dapat dimanfaatkan dengan baik untuk pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha pada umumnya. Namun perlu pengembangan kantor agar perkantoran dan pelayanan PTSP dapat menjadi satu kompleks sehingga memudahkan koordinasi dan mempercepat pelayanan kepada dunia usaha/dunia industri dan masyarakat pada umumnya. Untuk mendukung hal tersebut juga perlu ada peningkatan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kinerja pelayanan perizinan dan non perizinan.

2.3 Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau

Kewenangan pemerintah provinsi pada urusan penanaman modal mencakup : (1) Pengembangan Iklim Penanaman Modal, (2) Promosi Penanaman Modal, (3) Pelayanan Penanaman Modal, (4) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dan (5) Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. Kinerja penanaman modal terutama dilihat dari nilai realisasi investasi. Nilai Realisasi Investasi didapat dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang dilaporkan oleh perusahaan. Setiap penanam modal berkewajiban membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal sesuai Undang-Undang No. 25 Tahun 2007. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah laporan secara berkala

mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dan kendala yang dihadapi penanam modal. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) ditujukan untuk memantau realisasi investasi dan produksi. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) mencakup kegiatan penanaman modal yang dilakukan perusahaan di setiap lokasi dan bidang usaha investasi, kecuali bidang usaha perdagangan.

Komitmen DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau beserta instansi terkait terhadap pengawasan Laporan Kegiatan Penanaman Modal menjadi Kunci utama peningkatan Realisasi Investasi. Pengawasan dan Pembinaan terhadap Perusahaan perusahaan untuk tetap menyampaikan LKPM secara online terus dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP dan kesadaran dari pelaku usaha untuk memuat Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Online.

Capaian dari Kinerja Indikator Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMA) didapat berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang dibuat oleh perusahaan kepada Pemerintah. Berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Nilai realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) Tahun 2020 sebesar 1.649,4 (US\$) atau Rp.23.750.858.880.000,00 dengan 2.268 Proyek. Nilai realisasi investasi (PMA) tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 16,14% dibanding Nilai realisasi investasi (PMA) pada Tahun 2019 yaitu sebesar 1,363,365 (US\$.Ribu) atau Rp. 20.450.475.000.000,00.

Perkembangan Realisasi Investasi PMA Tahun 2017-2020 di Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut.

Tabel 2.3
Realisasi Investasi PMA Tahun 2017-2020

Lokasi	Nilai Realisasi Investasi PMA(Rp.)			
	2017	2018	2019	2020
Batam	6.515.951.000,00	7.666.390.580.000,00	11.261.520.000.000,00	9.268.486.560.000,00
Karimun	2.401.846.820,00	144.697.220.000,00	282.772.500.000,00	1.584.142.560.000,00
Bintan	4.802.832.020,00	3.268.774.560.000,00	8.504.482.500.000,00	12.889.490.400.000,00
Anambas	38.752.800,00	9.481.840.000,00	305.622.000.000,00	-
Tanjungpinang	48.727.760,00	88.440.000,00	95.925.000.000,00	8.565.120.000,00
Lingga	5.231.360,00	3.652.840.000,00	-	174.240.000,00
Natuna	9.278.160,00	45.641.740.000,00	153.000.000,00	-
Total	13.822.619.920.000,00	11.138.727.220.000,00	20.450.475.000.000,00	23.750.858.880.000,00

*Sumber Data BKPM, *Kurs APBN Tahun 2020 US\$= Rp.14.400,-


Realisasi Investasi PMA di Tahun 2020 Kabupaten Bintan memiliki Realisasi Investasi tertinggi sebesar 895.103,5 (US\$) atau Rp.12.889.490.400.000,-. Saat pandemi Covid-19 melanda Bintan dan membuat beberapa perusahaan sektor

pariwisata tumbang dan tutup, kegiatan realisasi investasi di berbagai bidang di Bintan justru meningkat, angkanya bahkan hampir 2 kali lipat dibandingkan tahun 2019. Hal ini karena banyak perusahaan yang sedang membangun atau menambah kapasitasnya.

Kota Batam sebagai penyumbang Realisasi Investasi terbesar mengalami penurunan dengan banyaknya perusahaan perusahaan yang meninggalkan kota Batam. selain itu faktor dari dalam negeri juga menentukan yaitu kebijakan online single submission [OSS]. Kebijakan ini sebenarnya terobosan baru dan niatnya baik. Namun, eksekusinya tidak berjalan dengan baik, karena banyak kementerian dan lembaga [K/L] yang belum terhubung, sehingga justru menjadi hambatan. Kondisi dari luar negeri juga menjadi salah satu hambatan disebabkan oleh adanya perang dagang antara China dan AS.

Penyebaran investasi (PMA) diwilayah Provinsi Kepulauan Riau masih belum merata, salah satu pemicu minimnya pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah mengingat peta persebaran investasi belum banyak berubah masih terpusat pada pulau Batam, hal ini tentunya menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, mengingat dengan adanya pemerataan penyebaran investasi tentunya akan berimbas baik terhadap pembangunan di suatu wilayah. Dengan adanya Pandemi COVID 19 menjadi hambatan baru dalam penyebaran investasi di Provinsi Kepulauan Riau.

Gambar 2.2
Persebaran Realisasi Investasi (PMA) di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2020



Di Tahun 2020 Sektor Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya menjadi sektor yang memiliki Nilai Realisasi terbesar yaitu 787,230.4 (US\$.Ribu) dengan atau Rp. 11.336.122.300.000,- kemudian Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam sebesar 291.492.4 (US\$) atau Rp. 4.197.492.200.000,- adapun Perkembangan Nilai Realisasi PMA berdasarkan Sektor Usaha (5 besar) sebagai berikut:


Tabel 2.4
Penyebaran Nilai Realisasi Investasi PMA
berdasarkan Sektor Usaha (5 besar)

Sektor Usaha	Nilai Realisasi Investasi PMA (Rp.)
Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	11.336.122.300.000,-
Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	4.197.492.200.000,-
Industri Makanan	2.375.814.300.000,-
Hotel dan Restaurant	1.337.855.600.000,-
Pertambangan	1.035.353.300.000,-

Nilai Realisasi Investasi PMA berdasarkan asal Negara (5 besar) adalah Singapura (US\$.Ribu) 1,307,227 sama dengan Rp. 18.824.068.800.000,- atau 85%; Luxemburg (US\$.Ribu) 140,716 sama dengan Rp. 2,026,310,400,000,- atau 9%; China (US\$.Ribu) 39,771 sama dengan Rp. 572.702.400.000,- atau 2%; Netherland (US\$.Ribu) 29,680 sama dengan Rp. 427.392.000.000,- atau 2% dan Germany (US\$.Ribu) 26,607 sama dengan Rp. 383.140.800.000,- atau 2%.

Penyebaran Nilai Realisasi Investasi PMA dilihat dari asal negara dapat dilihat dalam gambar berikut ini.

Gambar 2.3
Realisasi Investasi PMA berdasarkan Negara



Nilai Realisasi Investasi (PMDN) Tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 14.249.025.600.000,- (Empat belas juta dua ratus empat puluh Sembilan miliar dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) atau 1.781% dengan 2.294 Proyek dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp.800.000.000.000,- (Delapan ratus miliar rupiah) atau naik sebesar 152%. Dibanding Nilai Realisasi Investasi (PMDN) Tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 5,656,425,300,000,- (Lima triliun enam ratus lima puluh enam miliar empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah). Pencapaian Target secara keseluruhan dikarenakan pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan juga iklim ekonomi di dalam daerah yang semakin membaik. Di tengah perekonomian Indonesia yang saat ini tengah memasuki fase resesi, kabar positif datang dari sektor investasi langsung di Indonesia. Tercatat bahwa realisasi investasi di Indonesia pada triwulan IV 2020 mengalami pertumbuhan positif, termasuk realisasi investasi domestik. Hal ini merupakan lampu hijau bagi segenap pelaku ekonomi untuk semakin giat menggerakkan bisnisnya di tengah pandemi COVID-19


Berdasarkan LKPM yang sudah masuk. Realisasi Investasi PMDN Tahun 2017-2020 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Nilai Realisasi Investasi PMDN Tahun 2017-2020

Kabupaten/Kota	Realisasi Investasi PMDN (Rp.)			
	2017	2018	2019	2020
Kota Batam	1,091,447,700,000	3,181,498,500,000	4,876,613,800,000	13.688.861.900.000
Kota Tanjungpinang	79,535,100,000	45,473,800,000	160,197,100,000	144.924.800.000
Kabupaten Karimun	106,663,300,000	109,269,300,000	342,777,900,000	152.671.800.000
Kabupaten Bintan	47,127,600,000	1,030,980,700,000	259,803,700,000	120.228.000.000
Kabupaten Lingga	940,700,000	0	1,530,600,000	120.014.300.000
Kabupaten Anambas	0	0	4,985,000,000	4.594.800.000
Kabupaten Natuna	72,247,800,000	18,758,000,000	10,517.200.000	17.629.000.000
Jumlah	1.397.962.200.000	4.385.980.300.000	5.656.425.300.000	14.248.924.600.000


Penyebaran Realisasi Investasi PMDN di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 sebagai berikut :

Gambar 2.4
Penyebaran Realiasi Investasi PMDN di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020



Realisasi Investasi PMDN berdasarkan sektor usaha (5 besar) adalah Industri Kimia dasar dan Farmasi Rp.4.248.941.800.000,- atau 33%; Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran Rp. 3.360.180.500.000,- atau 26%; Pertambangan Rp 2.714.537.200.000,- atau 21%; Konstruksi Rp.1.569.102.200.000,- atau 12%; Perdagangan dan Reparasi Rp.943.190.700.000,- atau 8%; Selanjutnya realisasi investasi PMDN berdasarkan sektor usaha dapat dilihat dalam Tabel berikut ini:

Gambar 2.5
Realisasi Investasi (PMDN) berdasarkan Sektor Usaha




Kebijakan Pemerintah Pusat dalam hal ini Badan Koordinasi Penanaman Modal yang gencar dilakukan untuk meningkatkan realisasi investasi adalah menuntaskan permasalahan investasi mangkrak di Indonesia ada tiga penyebab investasi mangkrak, yaitu arogansi sektoral, adanya aturan yang tumpang tindih, dan permasalahan di lapangan terkait dengan lahan. BKPM telah menyiapkan strategi untuk menjaga iklim investasi ditengah pandemic COVID-19. Ada empat strategi yang dibuat BKPM, yaitu memfasilitasi perusahaan existing yang sudah beroperasi, memfasilitasi potensi perusahaan existing yang belum tereksekusi, mendatangkan investasi baru, dan memberikan insentif bagi perusahaan existing yang melakukan ekspansi. Kepala BKPM juga menegaskan bahwa investasi merupakan motor utama penggerak pertumbuhan ekonomi. Terutama di tengah kondisi pandemi seperti saat ini di mana konsumsi masyarakat yang menjadi kontributor utama PDB Indonesia sedang melemah. tentunya kebijakan yang diambil BKPM ini berpengaruh sekali terhadap capaian realisasi investasi di daerah.

Capaian Kinerja Jumlah Investor Dalam Negeri Tahun 2020 berdasarkan data OSS sebanyak 5,054 investor. Capaian Jumlah Investor Dalam Negeri Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 15,78% dibandingkan Capaian Jumlah Investor Dalam Negeri Tahun 2019 yaitu 4,365 Investor. Pencapaian jumlah investor dalam negeri yang sangat tinggi ini dikarena penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) Online Single Submission. Investor/Pelaku usaha dalam negeri secara massal melakukan pendaftaran kembali, baik yang lama maupun yang baru melalui aplikasi OSS ini. pelaku usaha mulai dari yang kecil sampai yang besar di kabupaten/kota melakukan rencana investasi melalui OSS, hal ini yang membuat jumlah nya sangat tinggi. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) Online Single Submission tidak mengatur ketentuan investasi dan permodalan. Ketentuan investasi dan permodalan dapat mengacu pada Peraturan BKPM Nomor 6 Tahun 2018 tentang cara perizinan dan fasilitas penanaman modal.

Perkembangan iumlah investor dalam negeri tahun 2017-2020 sebagai berikut.

Gambar 2.6
Jumlah Investor Dalam Negeri Tahun 2017-2020



Penyebaran Jumlah Investor Dalam Negeri Tahun 2020 berdasarkan NIB perusahaan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Penyebaran Jumlah Investor Dalam Negeri Tahun 2020
berdasarkan Data OSS

No	Kabupaten/Kota	Jumlah NIB/Perusahaan	Nilai Investasi
1	Kota Batam	3707	Rp 4.051.396.075.158.950
2	Kabupaten Karimun	358	Rp 623.274.224.543.657
3	Kota Tanjungpinang	514	Rp 2.540.323.791.920.060
4	Kabupaten Anambas	94	Rp 3.626.229.181.199.660
5	Kabupaten Lingga	48	Rp 1.623.873.107.882.490
6	Kabupaten Natuna	130	Rp 911.257.593.829.778
7	Kabupaten Bintan	203	Rp 1.046.559.787.395.610
Total		5054	Rp 14.422.913.761.930.200


**Sumber Data Dari Pusat Data dan Informasi BKPM RI*

Kinerja Jumlah Investor Luar Negeri Tahun 2020 sebanyak 660 investor atau 623% dari target yang di tetapkan yaitu 106 Investor, Capaian Jumlah Investor Luar Negeri Tahun 2020 naik 134% dibandingkan Capaian Jumlah Investor Luar Negeri Tahun 2019 yaitu 493 Investor. Peningkatan ini karena

Pengaruh atas dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sehingga memudahkan investor/Pelaku Usaha untuk memulai usahanya. di saat Pandemi Covid 19 tidak menyurutkan Investor untuk memulai investasi di Indonesia. salah satunya Sektor Pariwisata di Kepulauan Riau menjadi incaran bagi investor mengingat potensi pariwisata yang dimiliki Kepulauan Riau.

Perkembangan Jumlah Investor Luar Negeri Tahun 2017-2020 sebagai berikut.

Gambar 2.7
Jumlah Investor Luar Negeri Tahun 2017-2020



* Sumber Data BKPM

Penyebaran Nilai Investasi PMA Tahun 2020 di Kabupaten /Kota berdasarkan izin prinsip perusahaan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Penyebaran Nilai Investasi PMA Tahun 2020 berdasarkan Data Online Single Submission (OSS)

No	Kabupaten/Kota	Jumlah NIB/Perusahaan	Nilai Investasi
1	Kota Batam	549	Rp 1.085.218.095.814.750
2	Kabupaten Karimun	20	Rp 9.200.586.195.828
3	Kota Tanjungpinang	12	Rp 107.417.909.452
4	Kabupaten Anambas	7	Rp 962.656.529.194
5	Kabupaten Lingga	0	Rp -
6	Kabupaten Natuna	1	Rp 276.119.000.050
7	Kabupaten Bintan	71	Rp 223.985.759.793.153
Total		660	Rp 1.319.750.635.242.430

*Sumber Data Dari Pusat Data dan Informasi BKPM RI

Di Tahun 2020 permohonan izin dan non izin yang masuk sebanyak 2,631 Sedangkan surat permohonan izin/non Izin yang keluar di tahun 2020 sebanyak 2,505. Rekapitulasi Data Perizinan DPMPTSP tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7
Rekapitulasi Data Perizinan Tahun 2020

Data Pelaporan Januari s/d Desember 2020														
NO	NAMA INSTANSI	JUMLAH												
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOP	DES	TOTAL
1	Dinas Penanaman Modal													0
2	Dinas Kesehatan	7		6	3	3	2	2		3	4	5	3	38
3	Dinas Perhubungan	142	37	42	3	4	27	5	13	4	7	30	3	317
4	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi					1	1						2	4
5	Dinas Perdagangan dan Industri													0
6	Dinas Energi & Sumber Daya Mineral	5	13	12	9	5	35	14	10	9	8	12	28	160
7	Dinas Perikanan dan Kelautan	10	9	21	70	19	69	13	8	14	58	49	5	345
8	Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan	2	8	3		3	7	2	1	15	5	6	13	65
9	Dinas Pendidikan	2	6		1		1	2		3	3	1	5	24
10	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan	2												2
11	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang & Pertanahan			3		1	1	2						7
SUB TOTAL		170	73	87	86	36	143	40	32	48	85	103	59	962

**Dikelola Oleh Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengolahan Data Informasi Penanaman Modal*

#Sumber data dari Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan

Tabel 2.8
Rekapitulasi Data Non Perizinan Tahun 2020

Data Pelaporan Bulan Januari s/d Desember 2020														
NO	NAMA INSTANSI	JUMLAH												
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOP	DES	TOTAL
1	Dinas Penanaman Modal													0
2	Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan				1	1				1		1		4
3	Dinas Kesehatan													0
4	Dinas Perhubungan							1				3	1	5
5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	52	63	9	2		54	221	124	298	196	168	112	1299
6	Dinas Perdagangan dan Industri				1		12	1		3	1			18
7	Dinas Energi & Sumber Daya Mineral							1						1
8	Dinas Kelautan dan Perikanan													0
9	Dinas Pendidikan													0
10	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	35	31	16	16	3	16	31	5	14	19	12	18	216
SUB TOTAL		87	94	25	20	4	82	255	129	316	216	184	131	1543

**Note: Untuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Izin RPTKA dikeluarkan Melalui TKA-Online*

**Dikelola Oleh Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengolahan Data Informasi Penanaman Modal*

**Sumber Data Dari Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan*

Dalam rangka mengukur kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP) Dinas Penanaman Modal dan PTSP telah

melakukan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap stakeholders (pengguna layanan). Hasil Survey tersebut menunjukkan bahwa pada Tahun 2020 nilai IKM sebesar 81,93 atau 93,14% dari target yang ditetapkan tahun 2020 sebesar 88. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar 2,8% dibandingkan capaian Tahun 2019 yaitu 82,34.

Beberapa rekomendasi yang diberikan berdasarkan hasil pengukuran IKM adalah sebagai berikut:

1. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau harus memprioritaskan perbaikan pada Atribut Waktu, Kompetensi dan Layanan Pengaduan. Pada atribut waktu diharapkan adanya upaya mempersingkat waktu dalam penyelesaian layanan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi lain dan merevisi Standard Operating Procedure (SOP). Pada atribut Kompetensi, diharapkan adanya upaya peningkatan kompetensi pegawai dengan pelatihan dan rotasi pegawai atau menempatkan pegawai yang sesuai. Kemudian pada atribut pengaduan, diharapkan instansi mampu aktif merespon keluhan pengaduan masyarakat yang menerima layanan.
2. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau harus mempertahankan Perilaku, dan Layanan Online. Pada atribut Perilaku diharapkan dapat menerapkan etika pelayan publik yang santun, ramah, sopan dan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu, perlu adanya Reward dan Punishment kepada pegawai sebagai stimulus kualitas layanan. Selanjutnya pada atribut Layanan Online, diharapkan instansi dapat melakukan sosialisasi secara berkesinambungan agar semakin banyak masyarakat mengetahui layanan online pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian diharapkan dapat membuat layanan online lebih sederhana dan lebih mempermudah masyarakat untuk mengakses dan menggunakannya.

Secara rinci kinerja urusan penanaman modal selama kurun waktu tahun 2017-2020 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.3.
Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2017-2020

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja				Realisasi Kinerja				Persentase Capaian Target Kinerja Program			
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Tujuan :		1. Meningkatkan minat dan realisasi investasi di provinsi Kepulauan Riau 2. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal dengan mempermudah pelayanan penanaman modal												
Indikator tujuan		1. Persentase kenaikan realisasi investasi 2. Persentase peningkatan pelayanan perizinan												
Sasaran		1. Meningkatnya realisasi investasi 2. Terwujudnya minat kerjasama penanaman modal baik pada skala nasional maupun internasional												
Indikator sasaran		1. Jumlah nilai realisasi investasi PMA 2. Jumlah nilai realisasi investasi PMDN 3. Jumlah investor dalam negeri 4. Jumlah investor luar negeri 5. Nilai indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan satu pintu (PTSP) 6. Persentase pelayanan sesuai SOP												
1	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi													
	1) Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMA)	Rp Milyar	7.300	7.500	7.700	7.900	13.823	11.139	20.450	23.751	189,36	148,52	265,58	300,65
	2) Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMDN)	Rp Milyar	500	600	700	800	1.398	4.385	5.656	14.249	279,60	730,83	808,00	1.781
2	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi													
	3) Jumlah Investor Dalam Negeri	Investor	135	140	145	150	291	157	4.365	5.054	215,56	112,14	3.010,34	3.369

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja				Realisasi Kinerja				Persentase Capaian Target Kinerja Program			
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
	4) Jumlah Investor Luar Negeri	Investor	100	102	104	106	203	120	493	660	203,00	117,65	474,04	623
3	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan													
	5) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP)	nilai	81	84	86	88	76,61	77,2	82,34	81,93	94,58	91,90	95,74	93,1
	6) Persentase Pelayanan Sesuai SOP	%	80	81	82	83	100	100	92,88	95,21	125,00	123,46	113,27	114,71

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2021

Jumlah nilai realisasi investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) pada tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp. 800 Miliar, dan berhasil direalisasikan sebesar Rp. 14.249 Miliar atau 1.781 % dari target. Jika dilihat sepintas, pencapaian realisasi ini tentu saja mengagetkan karena mampu melebihi target jauh dari yang ditetapkan. Namun hal ini sebenarnya disebabkan karena adanya peralihan sistem dari SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi) ke OSS (Online Single Submission) melalui peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Pada system OSS seluruh investor baik dalam maupun luar negeri diharuskan melakukan pendaftaran kembali untuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), dan tidak ada pemilahan serta klasifikasi investasi. Hal ini yang menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah investor maupun nilai realisasi investasi rentang waktu tahun 2016-2020.

Selanjutnya realisasi anggaran selama kurun waktu tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.4
Realisasi Anggaran Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016-2020

NO	PROGRAM	Anggaran					Realisasi					Persentase Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	241.331.200	3.480.430.981	3.654.254.555	2.381.433.000	1.838.794.300	240.443.423	3.446.876.808	3.638.226.981	2.362.034.470	1.822.795.769	99,6	99,04	99,56	99,19	99,13
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.628.702.195	371.800.000	360.038.130	1.360.000.000	382.648.700	2.625.643.851	367.752.880	359.897.415	1.229.680.912	382.496.700	99,9	98,91	99,96	90,42	99,96
3	Peningkatan disiplin aparatur	31.450.000	168.563.125			97.985.000	31.450.000	168.208.291		97.985.000	100	99,79			100,00	
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		351.392.500	188.000.000	111.191.196	6.790.000		351.192.143	187.980.244	110.972.104	6.790.000		99,94	99,99	99,8	100,00
5	Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	147.675.000	388.724.625	441.724.950	320.976.004	112.427.685	147.675.000	383.880.565	441.646.557	316.457.697	112.423.685	100	98,75	99,98	98,59	100,00
6	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	600.351.385	589.288.500	343.130.006	357.334.200	81.363.948	597.827.412	571.363.815	340.309.744	349.439.779	81.363.948	99,6	96,96	99,18	97,79	100,00
7	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	588.558.540	2.605.073.125	1.155.452.519	1.988.613.000	89.828.070	588.558.540	2.568.494.501	1.120.315.347	1.922.167.552	89.828.070	100	98,6	96,96	96,66	100,00
8	Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan		1.441.862.125	1.135.747.709	1.559.169.300	864.496.860		1.422.485.607	1.129.174.808	1.427.362.860	864.419.698		98,66	99,42	91,55	99,99
9	Pengembangan Data dan Informasi	43.098.000	1.095.713.125	204.200.165	209.024.600	126.245.019	43.098.000	1.051.076.647	204.200.165	201.784.037	126.245.019	100	95,93	100	96,54	100,00

NO	PROGRAM	Anggaran					Realisasi					Persentase Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
10	Perencanaan Pembangunan Daerah		557.318.250	310.203.436	356.914.700			528.520.161	310.203.436	321.742.625			94,83	100	90,19	
	Total Belanja	4.281.166.320	11.050.166.356	7.792.751.470	8.644.656.000	3.600.579.582	4.274.696.226	10.859.851.418	7.731.954.697	8.241.642.036	3.584.347.889	99,8	98,3	99,2	95,3	99,55

Berdasarkan data kinerja keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dari tahun 2016-2020 diatas, terdapat satu program yaitu Program Perencanaan Pembangunan Daerah yang tidak memenuhi target capaian realisasi. Hal ini disebabkan karena adanya kebijakan refocusing anggaran kegiatan dimaksud, yang dialihkan ke penanganan Covid 19. Alasan dipilihnya pengalihan anggaran program Perencanaan Pembangunan Daerah dikarenakan pelaksanaan kegiatannya yang berlokasi di luar ruangan, dimana pada saat itu sangat beresiko terhadap penularan Covid 19. Untuk 9 (Sembilan) program lainnya, didapat dikemukakan bahwa perbandingan antara penetapan anggaran dan realisasi keuangan telah dapat dicapai dengan baik, hal ini diketahui dari penyerapan dana dan realisasi keuangan setiap tahun anggaran.

2.4. Tantangan dan Peluang

Penentuan Tantangan dan Peluang yang tertuang dalam dokumen Renstra DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 telah memperhatikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dimana menetapkan Proyek Prioritas salah satunya yang terletak di Galang Batang, Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. Sebagai tindak lanjutnya, dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2017 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang.

1. Tantangan (*Threats*)


Beberapa tantangan yang dihadapi dalam peningkatan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai hasil dari Focus Group Discussion di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

- a. Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah terjadi pada geografis yang luas atau menyebar secara global membawa dampak pada perekonomian dunia baik dari sisi perdagangan dan investasi.
- b. Investasi yang masuk belum menunjang transfer teknologi dan peningkatan produktivitas.
- c. Dukungan infrastruktur dan logistik yang kurang memadai dalam rangka menunjang peningkatan investasi.
- d. Volume perdagangan dunia yang menurun dan terjadi pengetatan moneter sebagai akibat dari perang dagang yang berdampak luas pada perekonomian Indonesia dan Provinsi Kepulauan Riau.
- e. Perlambatan dan stagnasi pertumbuhan ekonomi dunia ini secara tidak langsung akan berdampak pada penanaman modal di Indonesia, termasuk Provinsi Kepulauan Riau.
- f. Meningkatnya tuntutan pelayanan publik secara prima baik dari kalangan dunia usaha, perdagangan dan perusahaan jasa-jasa dan masyarakat pada umumnya dalam pelayanan perizinan dan non perizinan.
- g. Adanya kebijakan penyederhanaan birokrasi melalui pengalihan jabatan struktural eselon IV ke jabatan fungsional dan perampingan jumlah eselon III, menjadi tantangan dalam rangka pengelolaan manajemen kinerja yang baik dalam peningkatan penanaman modal dan pelayanan perizinan dan nonperizinan.

2. Peluang (*Opportunities*)

Beberapa peluang dalam peningkatan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut:

- a. Secara geografis letak Provinsi Kepulauan Riau sangat strategis berada di selat Malaka dan laut Cina Selatan, berbatasan langsung dengan pusat bisnis dan keuangan di Asia Pasifik, yakni Negara Singapura dan Malaysia. Sehingga mempermudah akses ke pusat-pusat bisnis, industri manufaktur dan jasa-jasa keuangan internasional di Kawasan Asia Tenggara.
- b. Pengelolaan dan pengembangan kawasan-kawasan strategis dan Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas Batam, Karimun dan Bintan (Free Trade Zone) dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau.
- c. Kekayaan potensi sumber daya alam khususnya perikanan dan potensi bahan tambang yang dapat menjadi andalan dan daya tarik bagi penanaman modal di Provinsi Kepulauan Riau.
- d. Ketersediaan tenaga kerja yang terampil dan setengah terampil dalam memberikan kontribusi terhadap kegiatan penanaman modal dan pengembangan industri pengolahan, perdagangan dan jasa-jasa penunjang perindustrian.
- e. Rencana pemberian insentif penanaman modal, kebijakan peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan secara terpadu dalam kegiatan penanaman modal dan perizinan pada umumnya. Kebijakan tersebut semakin ditingkatkan melalui pelayanan berbasis teknologi informatika (TI).
- f. Kebijakan peningkatan penanaman modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2015 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 – 2025 dan peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu berbasis teknologi informatika.
- g. Kebijakan pelaksanaan Undang-undang Nomor 44 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, termasuk di wilayah di Provinsi Kepulauan Riau meningkatkan daya saing daerah dan menjadi daya tarik investasi di daerah.



KOTA BATAM



Kota Batam merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Riau ini, memiliki luas wilayah daratan seluas 715 km², sedangkan luas wilayah keseluruhan mencapai 1.575 km². Kota Batam beriklim tropis dengan suhu rata-rata 26 sampai 34 derajat celsius. Kota ini memiliki dataran yang berbukit dan berlembah. Tanahnya berupa tanah merah yang kurang subur dan cuaca yang sering berubah sehingga untuk dijadikan lahan pertanian hanya tanaman yang dapat tumbuh tanpa mengikuti musim.

Kota Batam adalah sebuah kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Wilayah Kota Batam terdiri dari Pulau Batam, Pulau Rempang dan Pulau Galang dan pulau-pulau kecil lainnya di kawasan Selat Singapura dan Selat Malaka. Pulau Batam, Rempang, dan Galang terkoneksi oleh Jembatan Bareleng. Menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam per 2015, jumlah penduduk Batam mencapai 1.037.187 jiwa. Batam merupakan bagian dari kawasan khusus perdagangan bebas Batam-Bintan-Karimun (BBK).



BAR III

**PERMASALAHAN DAN
ISU STRATEGIS**



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Permasalahan yang timbul berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya penanganan industri yang terdampak Covid-19, mencakup pemberian insentif, pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah atau fasilitasi peminjaman modal.
- b. Belum optimalnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP). Hal ini ditunjukkan nilai IKM yang menurun dari 82,34 pada tahun 2019 menjadi 81,93 pada tahun 2020. Kemudahan layanan perizinan dengan one day service sangat diperlukan agar jumlah dan nilai investasi dapat semakin meningkat dan selaras dengan iklim investasi nasional serta menghindari semakin panjangnya alur birokrasi perizinan. Selain itu, belum optimalnya penerapan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA).
- c. Belum optimalnya kerjasama ekonomi dengan pihak swasta agar dapat berinvestasi pada proyek jangka panjang seperti infrastruktur.
- d. Sebaran investasi yang belum proporsional, secara antar wilayah maupun antar sektor yang saat ini didominasi oleh Batam dan adanya hambatan investasi karena wilayah Kepulauan Riau didominasi oleh laut. Adanya kajian tentang peta potensi antar wilayah dan antar sektor sangat diperlukan
- e. Kemanfaatan investasi yang belum maksimal. Hal ini disebabkan saat ini kemanfaatan investasi adalah untuk penyerapan tenaga kerja dan belum bisa mensejahterakan masyarakat khususnya pelaku UKM. Selain itu, sebagian besar investasi merupakan sektor industri berskala besar untuk kebutuhan industri nasional yang belum ada keterkaitan dengan sumber daya lokal.
- f. Kurangnya data potensi dan informasi potensi dan peluang investasi yang komprehensif menyajikan data terkait investasi seperti tanah, tenaga kerja,

upah, dan perhitungan keuntungan investasi untuk digunakan sebagai media promosi dan kerjasama investasi daerah.

- g. Belum optimalnya pengelolaan data investasi dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

3.2 Telaah Visi Misi dan Program Gubernur Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau

Visi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk periode 2021–2026 yaitu: **“Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya”**. Visi Provinsi Kepulauan Riau tersebut selanjutnya dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Makmur: Kehidupan masyarakat Kepulauan Riau yang layak, sehat, dan sejahtera.
2. Berdaya Saing: Terwujudnya masyarakat, birokrasi pemerintahan dan dunia usaha yang mampu bersaing dan unggul di tingkat regional dan internasional.
3. Berbudaya: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan pembangunan dan aktivitas masyarakat Kepulauan Riau yang berpegang pada nilai-nilai agama, budaya Melayu dan budaya Nusantara.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan 5 misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026, yaitu:

1. **Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat.**

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau. Upaya tersebut dilakukan dengan kembali memulihkan perekonomian Kepulauan Riau yang sempat terjatuh cukup dalam akibat Covid-19. Upaya tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan dan mengandalkan potensi daerah yang dimiliki sebagai sumber daya pembangunan Kepulauan Riau. Provinsi Kepulauan Riau yang secara demografis sebagai daerah maritim dengan potensi laut yang besar tentu menjadi suatu modal penting yang dapat digunakan dalam pembangunan ekonomi. Di sisi lain, berbagai potensi lainnya seperti perindustrian, pariwisata dan lain-lain yang akan dikelola secara maksimal sehingga hal tersebut akan memberikan dampak yang signifikan terhadap

pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kemakmuran masyarakat Provinsi Kepulauan Riau.

2. Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mencapai pemerintahan yang bersih, terbuka, dan berorientasi pelayanan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kinerja pemerintahan dapat berjalan dengan stabil dan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Untuk memastikan kedua hal tersebut dapat dicapai maka langkah yang ditempuh melalui perwujudan keterbukaan informasi, pemerintahan yang bebas KKN, dan pemerintahan yang tanggap, tangkas, dan tangguh. Selain itu, untuk menunjang pelaksanaan hal tersebut maka kualitas dan penempatan pegawai yang sesuai juga menjadi fokus lainnya yang akan dibenahi.

3. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, dan Berdaya Saing dengan Berbasis Iman dan Taqwa.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini juga tidak terlepas dari pengaruh Era Globalisasi yang menuntut SDM yang bisa bersaing dalam hal keahlian dan kompetensi yang dimiliki. Upaya untuk menjawab tantangan tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas, kesehatan, dan daya saing SDM. Namun demikian, pembangunan manusia tersebut tidak hanya ditekankan pada pengembangan kualitas dan daya saing tetapi juga dengan menjadikan nilai-nilai iman dan takwa sebagai nilai fundamental dalam pembangunan manusia. Oleh karena itu, tujuan pembangunan manusia dalam misi ini dimaksudkan agar SDM di Kepulauan Riau memiliki jaring pengaman sosial yang memadai dan menjadi SDM yang unggul dan berkarakter.

4. Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mengembangkan dan melestarikan budaya Melayu dalam Pembangunan. Budaya Melayu merupakan pilar penting dalam kehidupan bermasyarakat yang perlu dijaga kelestariannya. Budaya Melayu sebagai suatu filosofi hidup masyarakat Kepulauan Riau pernah mengantarkan Kepulauan Riau menjadi daerah maju

dengan kehidupan masyarakat yang makmur. Upaya pelestarian budaya Melayu ini dimaksudkan untuk menjaga filosofi hidup masyarakat Kepulauan Riau tetap terjaga sehingga tidak tergerus oleh zaman. Di sisi lain, kemajemukan masyarakat Kepulauan Riau menjadi modal sosial tersendiri dalam beragama, berkebudayaan dan bermasyarakat. Oleh karena itu, untuk mempekat hal tersebut maka keselarasan, keserasian, dan toleransi antar umar beragama, suku, dan etnis menjadi pilar penting yang harus dijaga dan dilestarikan melalui penguatan nilai-nilai budaya nasional di masyarakat.

5. Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mempercepat pembangunan infrastruktur antar pulau untuk mengintegrasikan dan mempercepat pembangunan kawasan pesisir. Masih terjadinya ketimpangan pembangunan antar pulau, transportasi yang terbatas serta infrastruktur dasar yang minim menyebabkan pergerakan ekonomi yang lambat serta kualitas ekonomi yang buruk. Hal tersebut dapat terselesaikan dengan pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, pelabuhan, akses transportasi antar pulau dan juga pembangunan air bersih, listrik, dan jaringan telekomunikasi yang dapat menjangkau setiap daerah.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terutama mendukung pelaksanaan Misi ke 1 yaitu : **Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat.** Tujuan yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah **Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi**, dengan sasaran: Peningkatan PDRB Pada Sektor Konstruksi, Industri Pengolahan, dan Sektor Perdagangan.

Berikut ini adalah hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau.

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau

Tujuan dan Sasaran	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<ul style="list-style-type: none"> • Tujuan: Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi • Sasaran: Peningkatan PDRB Pada Sektor Konstruksi, Industri Pengolahan, dan Sektor Perdagangan • Program unggulan kepala daerah: <ol style="list-style-type: none"> (1) Insentif investasi melalui pengurangan pajak daerah & retribusi daerah. (2) Kemudahan layanan perizinan dengan one day service 	<ol style="list-style-type: none"> (1) Belum optimalnya penanganan industri yang terdampak Covid-19, mencakup pemberian insentif, pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah atau fasilitasi peminjaman modal. (2) Belum optimalnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP). Hal ini ditunjukkan nilai IKM yang menurun dari 82,34 pada tahun 2019 menjadi 81,93 pada tahun 2020. Kemudahan layanan perizinan dengan one day service sangat diperlukan agar jumlah dan nilai investasi dapat semakin meningkat dan selaras dengan iklim investasi nasional serta menghindari semakin panjangnya alur birokrasi perizinan. Selain itu, belum optimalnya penerapan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA). (3) Belum optimalnya kerjasama ekonomi dengan pihak swasta agar dapat berinvestasi pada proyek jangka panjang seperti infrastruktur. (4) Sebaran investasi yang belum proporsional, secara antar wilayah maupun antar sektor yang saat ini didominasi oleh Batam dan adanya hambatan investasi karena wilayah Kepulauan Riau didominasi oleh laut. Adanya kajian tentang peta potensi antar wilayah dan antar sektor sangat diperlukan (5) Kemanfaatan investasi yang belum maksimal. Hal ini disebabkan saat ini kemanfaatan investasi adalah untuk penyerapan tenaga kerja dan belum bisa mensejahterakan masyarakat khususnya pelaku UKM. Selain itu, sebagian besar investasi merupakan sektor industri berskala besar untuk kebutuhan industri nasional yang belum ada keterkaitan dengan sumber daya lokal. (6) Kurangnya data potensi dan informasi potensi dan peluang investasi yang komprehensif menyajikan data terkait investasi seperti tanah, tenaga kerja, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya regulasi daerah (Perda dan Pergub) yang mengatur tentang pemberian insentif penanaman modal maupun pemberian insentif bagi industri yang terdampak Covid-19. 2. Keterbatasan kualitas Sumber daya manusia dalam pelayanan perizinan dan non perizinan dan peningkatan penanaman modal 3. Kurangnya anggaran untuk penyediaan data potensi dan peluang investasi di masing-masing kabupaten yang komprehensif 4. Kurangnya koordinasi dalam upaya mempersingkat waktu penyelesaian layanan perizinan dan non perizinan sesuai Standard Operating Procedure (SOP) dan peningkatan layanan online. 5. Dukungan infrastruktur dan logistik yang kurang memadai dalam rangka menunjang peningkatan investasi 6. Perlambatan dan stagnasi pertumbuhan ekonomi dunia akibat pandemi covid-19. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kemudahan regulasi dalam rangka peningkatan investasi daerah seiring dengan implementasi UU cipta kerja. 2. Penerapan online single submission (OSS) dalam pelayanan perizinan dan non perizinan. 3. Peningkatan jumlah layanan perizinan dan non perizinan yang dilayani PTSP.

Tujuan dan Sasaran	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
	upah, dan perhitungan keuntungan investasi untuk digunakan sebagai media promosi dan kerjasama investasi daerah.		

3.3 Telaah Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Tujuan yang akan dicapai Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun 2020-2024 adalah:

- 1) Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal; serta
- 2) Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima.

BKPM diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional yaitu "Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian" sebagaimana tercantum dalam RPJMN tahun 2020-2024. Dengan mempertimbangkan Sasaran pembangunan Tersebut serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta Tujuan BKPM tahun 2020-2024, maka sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BKPM pada periode 2020-2024 yaitu:

- 1) Meningkatnya realisasi penanaman modal;
- 2) Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal; dan
- 3) Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.

BKPM akan mendukung pencapaian sasaran pembangunan "Meningkatnya Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Investasi, Ekspor, dan Daya Saing Perekonomian" yang akan dicapai melalui arah kebijakan "Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi" dan strategi "Memperbaiki Iklim Usaha dan Meningkatkan Investasi, termasuk Reformasi Ketenagakerjaan". Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi akan dilaksanakan melalui:

- 1) Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan serta kebijakan antar sektor dan wilayah;
- 2) Fasilitasi kemudahan usaha dan investasi, antara lain pemberian fasilitasi kepastian dan perpajakan, penyusunan peraturan untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi melalui Omnibus Law perpajakan yang akan mengatur tentang PPh, PPN, pajak dan retribusi daerah, serta ketentuan

umum perpajakan, perbaikan peringkat kemudahan berusaha, dan penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;

- 3) Reformasi ketenagakerjaan melalui upaya penciptaan iklim ketenagakerjaan yang kondusif yang didukung oleh hubungan industrial yang harmonis, penguatan collective bargaining, penyempurnaan peraturan ketenagakerjaan, peningkatan keahlian dan produktivitas tenaga kerja, peningkatan peran pemerintah daerah, serta peningkatan perlindungan tenaga kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Perlindungan tenaga kerja akan diwujudkan melalui penerapan sistem perlindungan social universal bagi pekerja, pembenahan sistem pelayanan penempatan dan perlindungan pekerja migran, dan penerapan sistem pengawasan ketenagakerjaan secara efektif;
- 4) Penguatan kebijakan dan kelembagaan persaingan usaha; dan
- 5) Peningkatan kapasitas, kapabilitas serta daya saing BUMN, antara lain melalui pembentukan holding BUMN dan membuka pasar pada jaringan internasional.

Berikut ini adalah hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kepulauan Riau dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Renstra BKPM tahun 2020-2024.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Terhadap Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Strategis Renstra BKPM Tahun 2020-2024

Tujuan dan Sasaran	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Tujuan: 1) Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal; serta 2) Terwujudnya tata kelola dan	(1) Belum optimalnya penanganan industri yang terdampak Covid-19, mencakup pemberian insentif, pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah atau fasilitasi peminjaman modal. (2) Belum optimalnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP). Hal ini ditunjukkan nilai IKM yang menurun dari 82,34 pada tahun 2019 menjadi 81,93 pada tahun 2020. Kemudahan layanan perizinan dengan one day service sangat diperlukan agar jumlah dan nilai investasi dapat semakin meningkat dan selaras dengan iklim	1. Belum adanya regulasi daerah (Perda dan Pergub) yang mengatur tentang pemberian insentif penanaman modal maupun pemberian insentif bagi industri yang terdampak Covid-19. 2. Keterbatasan kualitas Sumber daya manusia dalam pelayanan perizinan dan non perizinan dan	1. Peningkatan kemudahan regulasi dalam rangka peningkatan investasi daerah seiring dengan implementasi UU cipta kerja. 2. Penerapan online single submission (OSS) dalam pelayanan perizinan dan

Tujuan dan Sasaran	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<p>penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima.</p> <p>Sasaran strategis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatnya realisasi penanaman modal; 2) Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal; dan 3) Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani. 	<p>investasi nasional serta menghindari semakin panjangnya alur birokrasi perizinan. Selain itu, belum optimalnya penerapan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA).</p> <ol style="list-style-type: none"> (3) Belum optimalnya kerjasama ekonomi dengan pihak swasta agar dapat berinvestasi pada proyek jangka panjang seperti infrastruktur. (4) Sebaran investasi yang belum proporsional, secara antar wilayah maupun antar sektor yang saat ini didominasi oleh Batam dan adanya hambatan investasi karena wilayah Kepulauan Riau didominasi oleh laut. Adanya kajian tentang peta potensi antar wilayah dan antar sektor sangat diperlukan (5) Kemanfaatan investasi yang belum maksimal. Hal ini disebabkan saat ini kemanfaatan investasi adalah untuk penyerapan tenaga kerja dan belum bisa mensejahterakan masyarakat khususnya pelaku UKM. Selain itu, sebagian besar investasi merupakan sektor industri berskala besar untuk kebutuhan industri nasional yang belum ada keterkaitan dengan sumber daya lokal. (6) Kurangnya data potensi dan informasi potensi dan peluang investasi yang komprehensif menyajikan data terkait investasi seperti tanah, tenaga kerja, upah, dan perhitungan keuntungan investasi untuk digunakan sebagai media promosi dan kerjasama investasi daerah. 	<p>peningkatan penanaman modal</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Kurangnya anggaran untuk penyediaan data potensi dan peluang investasi di masing-masing kabupaten yang komprehensif 4. Kurangnya koordinasi dalam upaya mempersingkat waktu penyelesaian layanan perizinan dan non perizinan sesuai Standard Operating Procedure (SOP) dan peningkatan layanan online. 5. Dukungan infrastruktur dan logistik yang kurang memadai dalam rangka menunjang peningkatan investasi 6. Perlambatan dan stagnasi pertumbuhan ekonomi dunia akibat pandemi covid-19. 	<p>non perizinan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Peningkatan jumlah layanan perizinan dan non perizinan yang dilayani PTSP.

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3.4.1. Telaah RTRW Provinsi Kepulauan Riau

Dalam Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi Kepulauan Riau memiliki letak geografis yang strategis berada pada jalur internasional, terdapat kawasan pengembangan strategis, kawasan industri, pelabuhan dan bandara internasional dan pusat-pusat perekonomian nasional. Provinsi Kepri berbatasan langsung dengan negara Singapura dan Malaysia dan mempunyai potensi sumberdaya alam di daratan maupun potensi sumber daya laut. sebagai salah satu Kawasan Strategis Nasional yakni Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun yang berpotensi sebagai daerah investasi industri yang menarik di Provinsi Kepulauan Riau.

Terdapat kawasan pengembangan yaitu Kawasan Free Trade Zone (FTZ) meliputi Kota Batam, Kabupaten Bintan dan Karimun diharapkan dapat memberikan efek berganda (multiplier effect) bagi perkembangan kabupaten dan kota lainnya di Provinsi Kepulauan Riau, baik dalam perkembangan wilayah, pembangunan ekonomi dan peningkatan penanaman modal. Gambaran Pusat-Pusat Pengembangan Wilayah Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepri, yang menjadi andalan dalam rangka peningkatan penanaman modal adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Pusat-Pusat Pengembangan Wilayah Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepri

No	Kota	Arahan Pengembangan
1	Batam (PKN/PKSN)	<ul style="list-style-type: none"> a. Pusat pemerintahan Kota Batam. b. Kawasan investasi internasional. c. "Pusat keunggulan" (center of excellent) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun. d. Pusat kawasan industri, perdagangan dan jasa Provinsi Kepulauan Riau. e. Simpul utama (main outlet) transportasi laut dan udara skala nasional dan internasional. f. Pusat pertumbuhan ekonomi yang mendorong perkembangan wilayah perbatasan. g. Pintu gerbang Indonesia ke wilayah internasional. h. Kawasan untuk kepentingan pertahanan keamanan nasional serta integrasi nasional. i. Kawasan alih muat kapal (transshipment point). j. Kawasan pariwisata.

No	Kota	Arahan Pengembangan
2	Ranai (PKSN)	<ul style="list-style-type: none"> a. Pusat pemerintahan Kabupaten Natuna b. Pusat pertumbuhan kawasan perbatasan negara. c. Pintu gerbang Indonesia ke wilayah internasional. d. Kawasan untuk kepentingan pertahanan keamanan nasional serta integrasi nasional. e. Pusat pelayanan, ekspor serta akses ke pasar global. f. Simpul transportasi laut nasional dan internasional. g. Simpul transportasi udara nasional. h. Pusat koleksi dan distribusi skala regional dan nasional. i. Kawasan pengembangan industri pendukung perikanan dan kelautan. j. Pusat perdagangan dan jasa skala regional.
3	Tanjungpinang (PKW)	<ul style="list-style-type: none"> a. Pusat pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau dan pemerintahan Kota Tanjungpinang. b. Pusat koleksi dan distribusi barang skala provinsi. c. Pusat kegiatan industri pendukung PKN Batam. d. Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam, Bintan dan Karimun. e. Simpul transportasi laut nasional dan simpul transportasi udara nasional. f. Pusat perdagangan dan jasa skala provinsi. g. Pendukung kegiatan pariwisata. h. Kawasan pendidikan.
4	Tarempa (PKW)	<ul style="list-style-type: none"> a. Pusat pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas. b. Simpul transportasi laut skala nasional. c. Pusat koleksi dan distribusi skala regional. d. Pusat kegiatan perdagangan dengan lingkup pelayanan lokal dan regional. e. Sentra produksi perikanan dan kelautan. f. Pengembangan industri pendukung dan pengolahan perikanan. g. Kawasan pariwisata dan Kota transit lalu lintas pelayaran.
5	Daik (PKW)	<ul style="list-style-type: none"> a. Pusat pemerintahan Kabupaten Lingga. b. Pusat perdagangan dan jasa skala regional. c. Pusat koleksi dan distribusi skala regional. d. Pusat pengembangan industri hasil-hasil pertanian. e. Sentra pengembangan kegiatan pertanian/perkebunan, perikanan, dan kehutanan f. Kawasan pariwisata. g. Pusat pelayanan transportasi laut skala regional dan lokal.
6	Dabo (PKW)	<ul style="list-style-type: none"> a. Pusat pelayanan untuk Pulau Singkep dan sekitarnya. b. Pusat pertumbuhan perdagangan dan jasa skala regional. c. Pusat koleksi dan distribusi skala regional. d. Kegiatan pertanian/perkebunan, perikanan,

No	Kota	Arahan Pengembangan
		kehutanan, pertambangan dan pariwisata. e. Pusat pelayanan transportasi udara skala regional. f. Simpul transportasi laut skala nasional.
7	Tanjungbalai Karimun (PKW)	a. Pusat pemerintahan Kabupaten Karimun. b. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun. c. Kawasan perdagangan dan pelayanan jasa serta pariwisata. d. Pusat koleksi dan distribusi tingkat regional. e. Simpul transportasi laut nasional dan transportasi udara regional. f. Pengembangan industri pengolahan hasil pertambangan, perikanan dan kelautan.

Berdasarkan pada arahan kebijakan dalam RTRW Provinsi Kepulauan Riau diharapkan pengaturan tata ruang dan pemanfaatan ruang untuk kegiatan usaha, industri dan perdagangan di Provinsi Kepulauan Riau memperhatikan tata ruang sesuai dengan peruntukannya. Potensi pengembangan wilayah yang dapat dijadikan sebagai peluang investasi di Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Kawasan peruntukan hutan produksi adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 867/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan di Provinsi Kepulauan Riau yaitu: Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 164.662 hektar, Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) sebanyak 49.439 hektar, Kawasan Hutan yang dapat dikonversi (HPK) seluas 252.940. Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas lebih kurang 231.441 hektar. Selain itu Kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis (DPCLS) seluas 23.872 hektar. Non DPCLS seluas 207.569 hektar. Selanjutnya perubahan fungsi kawasan hutan seluas 60.299 hektar dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas 536 hektar.

2. Kawasan Peruntukan Pertanian

Rencana kawasan peruntukan pertanian di Provinsi Kepulauan Riau seluas 227.682,63 Ha. Kawasan pertanian ini terdiri dari kawasan budidaya tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan dan kawasan peternakan. Pengembangan Kawasan Budidaya Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan dialokasikan di Kabupaten Lingga sebagai sentra pengembangan

sektor pertanian dan Kabupaten Bintan. Pemanfaatan kawasan pertanian ditujukan untuk pemanfaatan potensi dan berdasarkan kesesuaian lahan secara berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan dan pengembangan berorientasi agribisnis pertanian.

Sementara itu kawasan peternakan dibagi berdasarkan peruntukan skala agribisnis dan skala peternakan rakyat (*backyard farming*). Untuk kawasan agribisnis diprioritaskan pada Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Karimun dan Kabupaten Bintan serta beberapa pulau yang memiliki potensi dan kesesuaian dari aspek daya dukung lahan dan agroklimat. Khusus untuk Kota Batam, kawasan peternakan dikembangkan pada daerah hinterland. Sedangkan pengembangan sub sistem hilir peternakan diarahkan di Kota Batam dan Kota Tanjungpinang.

3. Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan terdiri atas Kawasan Perikanan Tangkap dan Kawasan perikanan budidaya. Kawasan perikanan tangkap merupakan kawasan yang digunakan untuk kegiatan memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan atau mengawetkannya. Potensi perikanan tangkap tersebar di seluruh wilayah laut dan perairan umum Provinsi Kepulauan Riau. Wilayah pengelolaan perikanan yang ada sudah termasuk dalam wilayah pengelolaan perikanan (WPP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia. Pemanfaatan potensi perikanan tangkap di Provinsi Kepulauan Riau terkendala arah angin utara selama tiga bulan dalam setahun terjadi sehingga nelayan berhenti melaut.

Kawasan perikanan budidaya merupakan kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol. Pengembangan perikanan budidaya yang meliputi usaha pembenihan sampai pemanfaatan teknologi budidaya sangat cocok di provinsi ini. Potensi perikanan budidaya yang dimiliki Provinsi Kepulauan Riau meliputi budidaya laut seluas lebih kurang 435.000 ha, rumput laut lebih kurang 38.520 ha, tambak seluas lebih kurang 4.948 ha.

4. Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan adalah wilayah yang diperuntukkan bagi kegiatan pertambangan, baik wilayah yang sedang/sudah/belum dikerjakan kegiatan pertambangan dan sudah ditetapkan dalam Perencanaan Wilayah Pertambangan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Rencana kawasan peruntukan pertambangan di Provinsi Kepulauan Riau seluas 13.759,28 Ha. Potensi pertambangan yang ada di provinsi Kepulauan Riau berupa batu granit di wilayah Karimun, Bintan, Lingga dan Kepulauan Anambas; Pasir di wilayah Karimun, Bintan, Batam dan Lingga; Timah di wilayah Karimun dan Lingga; Bauksit di wilayah Karimun, Bintan dan Lingga; Biji Besi di wilayah Karimun, Lingga dan Kepulauan Anambas; Minyak dan Gas di wilayah Natuna dan Kepulauan Anambas, serta potensi galian tambang lainnya.

5. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi pemusatan kegiatan industri. Kawasan ini berbasiskan potensi daerah dan tidak boleh mengganggu kelestarian dan fungsi lingkungan hidup. Arah Pengembangan Kawasan Industri ditekankan pada pengembangan kawasan industri sebagai tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi sarana dan prasarana penunjang, dengan berbasiskan potensi daerah yang berwawasan lingkungan. Rencana kawasan peruntukan industri di Provinsi Kepulauan Riau seluas 28.434,12 Ha yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Kawasan peruntukan industri di Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari :

- a. Kawasan industri besar, merupakan kawasan industri yang memiliki luas lahan kawasan industri paling rendah 50 (lima puluh) hektar dalam satu hamparan. Industri yang dikembangkan meliputi industri-industri unggulan yang terdiri dari industri manufaktur, industri berbasis agro, industri alat angkut, industri elektronika dan telematika.
- b. Kawasan industri tertentu untuk usaha mikro, kecil dan menengah, merupakan kawasan industri yang memiliki luas lahan kawasan industri tertentu untuk usaha mikro, kecil dan menengah paling rendah 5 (lima) hektar dalam satu hamparan. Industri yang dikembangkan meliputi industri penunjang industri kreatif dan industri kreatif tertentu serta industri kecil dan menengah tertentu.

6. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pariwisata. Rencana kawasan pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau seluas 37.929,83 Ha yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Adapun arahan Kepariwisataan Provinsi Kepulauan Riau diimplementasikan ke dalam 7 (tujuh) Koridor Pariwisata Daerah yang berdasarkan keunggulan kooperatif terdiri dari:

- a. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Batam sebagai kawasan Wisata Kota, Wisata Bahari dan Wisata MICE (Meeting, Incentive, Convention and Exhibition), Wisata Minat Khusus, Wisata Terpadu, Eksklusif, Wisata Agro dan Wisata Alam;
- b. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Bintan sebagai kawasan Wisata Terpadu, Eksklusif, Kawasan Wisata Terbuka Umum dan Wisata Minat Khusus;
- c. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Karimun sebagai kawasan Wisata Alam, Wisata Minat Khusus dan Wisata Agro;
- d. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Tanjungpinang sebagai kawasan Wisata Sejarah, Wisata Budaya dan Wisata Kreatif;
- e. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Natuna sebagai kawasan Wisata Bahari, Ekowisata dan Minat Khusus;
- f. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Kepulauan Anambas sebagai kawasan Wisata Bahari dan Ekowisata;
- g. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Lingga sebagai kawasan Wisata Sejarah, Wisata Budaya, Wisata Alam dan Wisata Bahari.

7. Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan peruntukan permukiman merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi permukiman penduduk diluar kawasan lindung yang digunakan sebagai lingkungan tempat tinggal masyarakat yang berada di wilayah perkotaan dan perdesaan di Provinsi Kepulauan Riau. Adapun rencana kawasan permukiman di Provinsi Kepulauan Riau seluas lebih kurang 84.208,26 Ha yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.

8. Pemanfaatan Ruang Laut

Wilayah perairan laut Provinsi Kepulauan Riau menyimpan berbagai potensi sumberdaya antara lain di Selat Malaka-Singapura-Phillip yang berada di ALKI I-A karena merupakan salah satu simpul jalur pelayaran internasional yang sangat ramai. Luas wilayah laut Provinsi Kepulauan riau seluas 417.012,97

km² meliputi Selat Malaka-Singapura-Phillip, ALKI I-A dan perairan di sekitarnya merupakan area yang memiliki comparative advantage yang tinggi karena posisi geografisnya. Indonesia belum memiliki kedaulatan negara ditandai dengan kapal-kapal yang melewati ruang laut Indonesia, tetapi melapor dan membayar retribusi ke Malaysia dan Singapura. Juga potensi 37 kapal tenggelam (harta karun) di sekitar Pulau Bintan, ditengah Laut Natuna, serta adanya kawasan laut tertutup sebagai tempat pembuangan amunisi militer. Selain itu perairan lau Provinsi Kepulauan Riau juga memiliki sumberdaya yang melimpah meliputi perikanan laut, pertambangan dan sumberdaya mineral.

Sejalan dengan kebijakan tata ruang Provinsi Kepulauan Riau telah ditetapkan Pergub Nomor 51 Tahun 2015 tentang RUPM Povinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 – 2025, diarahkan kebijakan penanaman modal pada fokus pengembangan penanaman modal pada pengembangan pangan, infrastruktur, pengebangan energi, kebudayaan dan pariwisata, pendidikan dan ekonomi kreatif yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi informatika dan teknologi tepat guna. Demikian pula pengembangan ushaa mikro, kecil dan menengah serta perkoperasian melalui kemudahan pelayanan perizinan dan insentif bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Konsep Pembangunan Berkelanjutan saat ini menjadi perhatian utama dalam berbagai proses perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan. Setidaknya, terdapat tiga pilar utama dalam pembangunan berkelanjutan, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dalam kerangka pembangunan, ketiga pilar ini dilengkapi pula oleh pilar hukum dan tata kelola kelembagaan. Terkait lingkungan, pemanfaatan lingkungan yang berkelanjutan sejalan dengan amanat konstitusi yang tertera pada Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak asasi atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan menuntut adanya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh oleh semua pemangku kepentingan. Oleh karena itu, melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), telah dirumuskan berbagai kebijakan lingkungan diantaranya

pada Pasal 15 disebutkan bahwa instrument Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) wajib dilaksanakan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana dan Program (KRP).

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana dan Program (KRP). Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ditujukan untuk mengintegrasikan pertimbangan lingkungan dan konsep Pembangunan Berkelanjutan (PB) ke dalam suatu Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) dimana keluaran Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan suatu dokumen telaah (assessment document) yang disertai dengan berbagai rekomendasi untuk penyempurnaan Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) tergantung pada kedudukan dan sasaran penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Berdasarkan hasil KLHS, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mendukung pencapaian Tujuan TPB ke-16 yaitu Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan. Direkomendasikan program TPB yang harus dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini.


Tabel 3.5
Rekomendasi KLHS RPJMD terkait Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	Indikator	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Rekomendasi Program Pendukung TPB
16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik	Program Pelayanan Penanaman Modal

3.5. Rumusan Isu-Isu Strategis

Perumusan isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan dengan metode diskusi intensif dengan seluruh bidang-bidang dan sekretariat Dinas. Hasil rumusan isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya penanganan industri yang terdampak Covid-19. Penanganan industri yang terdampak Covid-19 dapat dilaksanakan dengan pemberian insentif, pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah atau fasilitasi peminjaman modal.
- b. Investasi yang belum merata antar wilayah maupun antar sektor, dipengaruhi infrastruktur dan sistem logistik yang belum mendukung, dan belum adanya insentif penanaman modal.
- c. Belum optimalnya kerjasama ekonomi dengan pihak swasta agar dapat berinvestasi pada proyek jangka panjang seperti infrastruktur.
- d. Promosi dan kerjasama investasi yang belum efektif dipengaruhi oleh ketersediaan data potensi dan peluang investasi yang menyajikan data penunjang investasi yang komprehensif.
- e. Belum optimalnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP). Pelayanan perizinan perlu diarahkan menuju one day service dengan optimalisasi OSS RBA dan Wilayah Bebas dari Korupsi.
- f. Kemanfaatan investasi yang belum maksimal. Saat ini kemanfaatan investasi adalah untuk penyerapan tenaga kerja dan belum bisa mensejahterakan masyarakat khususnya pelaku UKM.



KABUPATEN KARIMUN



Kabupaten Karimun terletak pada koordinat $00^{\circ}24'36''$ LU sampai $01^{\circ}13'12''$ LU dan $103^{\circ}13'12''$ BT sampai $104^{\circ}00'36''$ BT dengan wilayah laut yang berada dalam batas wilayah empat mil yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983.

Kabupaten Karimun termasuk ke dalam wilayah yang sangat strategis untuk pengembangan kegiatan ekonomi. Letaknya berbatasan langsung dengan dua negara tetangga, yakni Malaysia dan Singapura, serta hanya disatukan dengan perairan Selat Singapura (Phillip channel). Selain itu, wilayah administrasi Kabupaten Karimun berbatasan dengan Kota Batam, sebagian Kepulauan Riau dan sebagian wilayah Provinsi Riau. Berdasarkan aspek geostrategisnya, maka Kabupaten Karimun menjadi salah satu dari empat kabupaten yang sebagian wilayahnya ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB atau Free Trade Zone/FTZ). Tiga kawasan KPBPB lainnya adalah Sabang, Bintan, dan Batam.



BAR IIV

TUJUAN DAN SASARAN



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan


Tujuan yang akan dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 yaitu Terwujudnya Peningkatan Investasi untuk Mendukung Penciptaan Lapangan Kerja Baru.

4.2. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 yaitu sebagai berikut.

1. Meningkatnya iklim investasi daerah yang kondusif
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja DPMPTSP

Keterkaitan tujuan dan sasaran yang akan dicapai DPMPTSP tergambar pada skema sebagai berikut :



Gambar 4.1 Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Program DPMPTSP


Target kinerja indikator tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Capaian Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD
				Tahun 2020	Tahun 2021*	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Terwujudnya Peningkatan Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja Baru		Nilai Realisasi Investasi PMA	Milyar rupiah	23.751	21.000	22.500	23.000	23.500	24.000	24.500	24.500
		Nilai Realisasi Investasi PMDN	Milyar rupiah	14.249	11.000	12.500	13.500	14.500	15.000	15.500	15.500
	Meningkatnya iklim investasi daerah yang kondusif	a. Persentase Perusahaan yang mendapatkan Insentif dan kemudahan Berusaha	%	na	0	0	95	100	100	100	100
		b. Persentase kenaikan Minat Penanaman Modal	%	na	5%	7%	8%	10%	11%	12%	12%
		c. Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM	%	99	100	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	nilai	81,93	82,5	83,15	84,2	84,88	85,2	86,1	86,1

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Capaian Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD
				Tahun 2020	Tahun 2021*	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
		Persentase Pelayanan Perizinan Sesuai SOP	%	95,21	70	80	90	100	100	100	100
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DPMPTSP	Nilai SAKIP DPMPTSP	Predikat	B	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB

*Realisasi pada tahun berjalan



KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS



Kabupaten Kepulauan Anambas atau gugusan kepulauan Anambas sendiri pada masa pemerintahan kolonial belanda pernah menjadi pusat kewedanaan yakni berpusat di Tarempa. Ketika itu, Tarempa adalah pusat pemerintahan di pulau tujuh termasuk wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas yang disebut district dan Jemaja wilayahnya disebut Onderdistrict dengan ibukota Letung. Kabupaten Kepulauan Anambas terletak antara $2^{\circ}10'0'' - 3^{\circ}40'0''$ LU s/d $105^{\circ}15'0'' - 106^{\circ}45'0''$ BT (Sumber: UU No 33 Tahun 2008). Sebagai wilayah kepulauan, Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki karakteristik yang berbeda dengan wilayah lainnya, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan dan pulau-pulau yang tersebar di Perairan Laut Natuna dan Laut Cina Selatan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Singingi dan Kota Batam. Kabupaten Natuna terdiri atas 6 Kecamatan yaitu Kecamatan Bungguran Timur, Kecamatan Bungguran Barat, Kecamatan Jemaja, Kecamatan Siantan, Kecamatan Midai dan Kecamatan Serasan dan satu Kecamatan Pembantu Tebang Ladan.



BAAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan perencanaan dan pengelolaan data penanaman modal terintegrasi (antar-sektor, hulu-hilir, wilayah dan kebutuhan infrastruktur, serta bidang usaha pendukung) berbasis teknologi informasi sesuai kebutuhan penanam modal (investor needs)
2. Meningkatkan minat investor untuk berinvestasi melalui penerapan kebijakan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal
3. Meningkatkan efektivitas promosi dan kerjasama penanaman modal melalui fasilitasi dan pengawalan minat investasi, optimalisasi strategi promosi, optimalisasi pemanfaatan saluran promosi berupa event dan platform digital yang mempertemukan inventor, inovator, dan investor dengan pelaku usaha nasional dan UMKM, serta menjalin kerjasama penanaman modal.
4. Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui optimalisasi bimbingan pelaksanaan penanaman modal dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi perusahaan (debottlenecking).
5. Meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan yang berkualitas sesuai dengan standar pelayanan publik menuju one day service melalui peningkatan kapasitas aparatur pelayanan dan calon penanam modal dalam pemanfaatan OSS, serta penerapan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA)
6. Meningkatkan manajemen berbasis risiko dan akuntabilitas kinerja melalui perencanaan berbasis kinerja, pengelolaan keuangan yang efektif dan akuntabel, dan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), penerapan proses bisnis dan SOP, dan peningkatan aparatur sipil negara yang profesional dan berintegritas

5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal melalui penetapan kebijakan dan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal
2. Peningkatan penyediaan rencana umum penanaman modal, data informasi dan peta potensi investasi yang komprehensif berbasis kebutuhan investor.
3. Peningkatan penyediaan dokumen strategi promosi penanaman modal dan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal
4. Peningkatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan penanaman modal
5. Peningkatan pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan
6. Perbaikan kualitas pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan
7. Perbaikan kualitas layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan
8. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dalam rangka peningkatan penanaman modal.
9. Perbaikan manajemen dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kinerja, pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.


Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam lima tahun mendatang dicantumkan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1
Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Visi RPJMD: "Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya".			
Misi RPJMD yang terkait: Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat			
Terwujudnya Peningkatan Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja Baru	Meningkatnya iklim investasi daerah yang kondusif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan perencanaan dan pengelolaan data penanaman modal terintegrasi (antar-sektor, wilayah, serta bidang usaha pendukung) berbasis teknologi informasi sesuai kebutuhan penanam modal (investor needs) 2. Meningkatkan minat investor untuk berinvestasi melalui penerapan kebijakan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal 3. Meningkatkan efektivitas promosi dan penyiapan bahan promosi (Investment Project Ready To Offer / proyek investasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal melalui penetapan kebijakan dan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal 2. Peningkatan dan penyempurnaan Rencana Umum Penanaman Modal, data informasi dan peta potensi investasi yang komprehensif berbasis kebutuhan investor. 3. Peningkatan strategi promosi penanaman modal dan pelaksanaan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Visi RPJMD: "Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya".			
Misi RPJMD yang terkait: Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat			
		<p>yang siap ditawarkan).</p> <p>4. Meningkatkan realisasi dan iklim investasi melalui pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang berdaya saing.</p>	<p>kegiatan promosi penanaman modal</p> <p>4. Peningkatan pemantauan, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi penanaman modal</p> <p>5. Peningkatan pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan</p>
	<p>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan</p>	<p>Meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan yang berkualitas sesuai dengan standar pelayanan publik menuju one day service melalui penerapan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA)</p>	<p>1. Peningkatan kualitas pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan</p> <p>2. Peningkatan kualitas layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan</p> <p>3. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan.</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Visi RPJMD: "Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya".			
Misi RPJMD yang terkait: Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat			
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DPMPTSP	Meningkatkan manajemen berbasis risiko dan akuntabilitas kinerja melalui perencanaan berbasis kinerja, pengelolaan keuangan yang efektif dan akuntabel, dan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), penerapan proses bisnis dan SOP, dan peningkatan aparatur sipil negara yang profesional dan berintegritas	Perbaiki manajemen dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kinerja, pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.



KABUPATEN BINTAN



Kabupaten Bintan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Kabupaten Bintan sebelumnya bernama Kabupaten Kepulauan Riau. Perubahan nama ini dimaksudkan agar tidak timbul kerancuan antara Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Kepulauan Riau dalam hal administrasi dan korespondensi sehingga nama Kabupaten Kepulauan Riau (Kepri) diganti menjadi Kabupaten Bintan. Perubahan nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006, tertanggal 23 Februari 2006.

Letak Geografis dan Batas-batas wilayah Kabupaten Bintan terletak antara 0°6'17" Lintang Utara - 1°34'52" Litng Utara dan 104°12'47" Bujur Timur disebelah barat - 108°2'27" Bujur Timur disebelah Timur. Kabupaten Bintan saat ini terdiri dari 240 buah pulau besar dan kecil. Hanya 39 buah iataranya yang sudah dihuni, sedangkan sisanya walaupun belum perpenghuni sebagian sudah dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, khususnya usaha perkebunan. Luas wilayah Kabupaten Bintan mencapai 88.038,54 Km², namun luas daratannya hanya 2,21%, 1.946,13 Km² saja. Kecamatan terluass adalah Kcamatan Gunung Kijang dengan luas 344,28 Km dan Kecamatan terkecil adalah Tambelan yaitu 90,96 Km².



BAB VII

PROGAM DAN KEGIATAN



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sementara itu Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Mendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020.

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Renstra DPMPTSP tahun 2021-2026 sebagai berikut:

2	18	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
2	18	01	1.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	
2	18	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	18	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
2	18	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2	18	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	18	01	1.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	
2	18	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2	18	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
2	18	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2	18	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan / Semesteran SKPD
2	18	01	1.03	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	
2	18	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
2	18	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
2	18	01	1.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	
2	18	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai

2	18	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2	18	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
2	18	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
2	18	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
2	18	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah
2	18	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	18	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2	18	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
2	18	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2	18	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
2	18	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2	18	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu
2	18	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2	18	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2	18	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2	18	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2	18	01	1.07	05	Pengadaan Mebel
2	18	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2	18	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2	18	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	18	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2	18	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2	18	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2	18	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2	18	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	18	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2	18	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel
2	18	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2	18	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
2	18	02	1.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
2	18	02	1.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan

					Kemudahan Penanaman Modal
2	18	02	1.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
2	18	02	1.02		<i>Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi</i>
2	18	02	1.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi
2	18	02	1.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
2	18	03	1.01		<i>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</i>
2	18	03	1.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
2	18	03	1.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
2	18	04	1.01		<i>Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>
2	18	04	1.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
2	18	04	1.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
2	18	04	1.02		<i>Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</i>
2	18	04	1.02	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	18	04	1.02	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
2	18	04	1.02	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
2	18	04	1.02	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
2	18	05	1.01		<i>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</i>
2	18	05	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
2	18	05	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
2	18	05	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
2	18	06	1.01		<i>Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi</i>
2	18	06	1.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Seluruh program DPMPTSP yang ada di dokumen Renstra merupakan program unggulan Gubernur yang tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 dalam rangka mendukung misi ke 1. Salah satu program yang menjadi unggulan adalah Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, yang mana salah satu output nya berupa Peraturan Daerah (Perda) tentang kemudahan berusaha di Provinsi Kepulauan Riau. Dengan adanya Perda Kemudahan Berusaha ini diharapkan mampu memacu para investor baik lokal maupun internasional untuk berinvestasi di Provinsi Kepulauan Riau.

Secara rinci seluruh rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif tercantum pada Tabel 6.1 (terlampir).

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Indikator kinerja, Kelompok sasaran, dan Pendanaan Indikator Renstra DPMPSTP

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact/ Program (Outcome) / Kegiatan (Outcome), Sub Kegiatan (Output))	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp					
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp							
Terwujudnya Peningkatan Investasi dan Peningkatan Lapangan Kerja Baru				1. Nilai Realisasi Investasi PMA	Milyar rupiah	23.751	21.000	22.500	23.000	23.500	24.000	24.500	24.500	24.500			DPMPSTP							
				Nilai Realisasi Investasi PMDN	Milyar rupiah	14.249	11.000	12.500	13.500	14.500	15.000	15.500	15.500	15.500			DPMPSTP							
				2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Nilai	81,93	82,5	83,15	84,2	84,88	85,2	86,1	86,1	86,1			DPMPSTP							
	Meningkatnya iklim investasi daerah			a. Persentase Perusahaan yang mendapatkan Insentif dan	%	0	0	90	95	100	100	100	100	100			DPMPSTP							
				b. Persentase kenaikan Minat Penanaman Modal	%	5%	5%	7%	8%	10%	11%	12%	12%	12%			DPMPSTP							
				c. Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan URP	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100			DPMPSTP							
		2		Usunan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar													DPMPSTP							
		2	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					7.642.786.973	7.840.991.723	6.871.692.877	6.986.584.285	4.870.629.655				DPMPSTP							
		2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan yang mendapatkan Insentif dan kemudahan Berusaha	%	0	0	0	894.575.574	95	1.025.924.151	100	652.058.448	100	719.207.206	100	462.176.537	3.753.941.916	DPMPSTP			
					Persentase pemenuhan dokumen peta potensi investasi provinsi	%	0	0	100		100		100		100		100			DPMPSTP				
		2	18	02	1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Regulasi pemberian Insentif dan kemudahan berusaha	dokumen	-	-	1	490.000.000	2	490.000.000	1	452.058.448	1	419.207.206	1	302.176.537	2.153.442.191	DPMPSTP		
						Jumlah perusahaan yang mendapatkan insentif dan kemudahan berusaha	Perusahaan	0	0	0		150		200		250		300		900	DPMPSTP			
		2	18	02	1.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah dokumen kajian dan Regulasi pemberian Insentif dan kemudahan Berusaha	Dokumen	0	0	1	350.000.000	2	300.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	102.176.537	952.176.537	DPMPSTP	
						Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan	orang	0	0	-	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	400	400.000.000	DPMPSTP	
						Jumlah Peserta Konsultasi Publik	orang	0	0	100	140.000.000										100		DPMPSTP	
		2	18	02	1.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Frekuensi Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen	-	-	-	-	1	150.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	3	350.000.000	DPMPSTP
						Jumlah Pelaksanaan Pemberian Insentif	Kegiatan	-	-	-	1	90.000.000	1	102.058.448	1	119.207.206					1	311.265.654	DPMPSTP	
		2	18	02	1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Dokumen Pemetaan Potensi Investasi	Dokumen	-	1	2	404.575.574	2	535.924.151	2	200.000.000	2	300.000.000	2	160.000.000	11	1.600.499.726	DPMPSTP	
		2	18	02	1.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penyempurnaan RUPM Provinsi Kepulauan Riau	Dokumen	-	1	75.000.000	-	-	1	100.000.000	-	-	-	-	3	175.000.001	DPMPSTP	
						Jumlah peserta sosialisasi RUPM	orang	-	-	30	80.000.000	-	-	30	80.000.000	-	-	-	-	60	160.000.000	DPMPSTP		
		2	18	02	1.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah Dokumen Pemetaan Potensi Investasi Daerah	Dokumen	-	-	1	204.575.574	1	260.924.151	1	120.000.000	1	120.000.000	1	80.000.000	5	785.499.725	DPMPSTP
						Jumlah Dokumen Profil Pengembangan Penanaman Modal	Dokumen	-	-	1	120.000.000	1	200.000.000	-	-	1	80.000.000	1	80.000.000	4	480.000.000	DPMPSTP		
		2	18	03		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase kenaikan Minat Penanaman Modal	%	-	5	7	2.139.202.461	8	2.198.408.894	10	2.006.333.687	11	2.054.877.732	12	1.422.081.651	9.820.904.430	DPMPSTP		
		2	18	03	1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Penambahan Investor Dalam Negeri dan Luar Negeri	Investor	5.714	5.600	6000	2.139.202.461	6500	2.198.408.894	7200	2.006.333.687	8000	2.054.877.732	9000	1.422.081.651	42.300	9.820.910.025	DPMPSTP	
		2	18	03	1.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Jenis Bahan Promosi	Bahan promosi	-	-	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	250.000.000	5	1.450.000.000	DPMPSTP
						Jumlah Media Publikasi	media	-	-	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	150.000.000	5	1.350.000.000	DPMPSTP		
						Jumlah Peserta Pelatihan	peserta	-	30	30	200.000.000	30	200.000.000	30	200.000.000	30	200.000.000	30	150.000.000	180	950.000.000	DPMPSTP		
		2	18	03	1.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Event Promosi Investasi	event	-	1	2	939.202.461	2	998.408.894	2	806.333.687	2	854.877.732	2	622.081.651	11	4.220.904.425	DPMPSTP
						Jumlah Business Meeting Yang Dikuti/diselenggarakan	kegiatan	-	-	2	400.000.000	2	400.000.000	2	400.000.000	2	400.000.000	2	250.000.000	10	1.850.000.000	DPMPSTP		

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Indikator kinerja, Kelompok sasaran, dan Pendanaan Indikatif Renstra DPMPSTP


Tujuan	Sasaran	Kode				Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact) / Program (outcome) / Kegiatan (Outcome), Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
											target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
		2	18	05		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM	%	100	100	100	972.364.754	100	916.003.706	100	835.972.36	100	856.199.05	100	592.534.02	100	4.173.073.906	DPMPSTP	
		2	18	05	1.01	<i>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</i>	Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM	%	100	100	100	972.364.754	100	916.003.706	100	835.972.36	100	856.199.05	100	592.534.02	100	4.173.073.906	DPMPSTP	
		2	18	05	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang dilakukan Pemantauan	Perusahaan	-	40	40	100.000.000	40	100.000.000	40	100.000.000	40	100.000.000	40	100.000.000	240	500.000.000	DPMPSTP
							Taskforce & Asistensi Pengendalian Penanaman Modal	Perusahaan	-	-	25	72.364.755	30	96.003.706	30	95.972.369	30	116.199.055	10	52.534.021	135	433.073.906	DPMPSTP	
		2	18	05	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan Yang Dilakukan Pembinaan Penanaman Modal	Perusahaan	-	-	30	110.000.000	30	105.000.000	30	110.000.000	30	110.000.000	20	60.000.000	140	495.000.000	DPMPSTP
							Jumlah Perusahaan Yang Dilakukan Bimbingan Penanaman Modal	Perusahaan	-	-	30	110.000.000	30	105.000.000	30	110.000.000	30	110.000.000	20	60.000.000	140	495.000.000	DPMPSTP	
							Frekuensi Rapat Koordinasi Penanaman Modal	kali	-	-	1	110.000.000	1	105.000.000	1	110.000.000	1	110.000.000	1	60.000.000	5	495.000.000	DPMPSTP	
							Jumlah dokumen informasi kemitraan antara Perusahaan dengan UMKM	dokumen	-	-	1	95.000.000	1	95.000.000	1	95.000.000	1	110.000.000	1	60.000.000	5	455.000.000	DPMPSTP	
		2	18	05	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan Yang Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Perusahaan	-	200	275	375.000.000	250	310.000.000	220	215.000.000	200	200.000.000	200	200.000.000	1.345	1.300.000.000	DPMPSTP
		2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Data/Informasi Perkembangan Investasi Di Kepulauan Riau	%	na	100	100	350.051.312	100	329.761.334	100	300.950.053	100	205.487.773	100	213.312.248	100	1.399.562.720	DPMPSTP
		2	18	06	1.01		<i>Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi</i>	Data/Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal dan Aplikasi Sistem Informasi Terkelola Dengan Baik	bulan	-	12	12	350.051.312	12	329.761.334	12	300.950.053	12	205.487.773	12	213.312.248	12	1.399.562.720	DPMPSTP
		2	18	06	1.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Data/Informasi Terkait Penanaman Modal Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	dokumen	-	1	1	50.051.312	1	29.761.334	1	50.000.000	1	35.487.773	1	50.000.000	6	215.300.419	DPMPSTP
							Jumlah peserta Bimtek Pengelolaan Data dan Informasi yang dilaksanakan	orang	-	-	30	150.000.000	30	100.000.000	30	100.950.053	30	60.000.000	30	83.312.248	150	494.262.301	DPMPSTP	
							Jumlah pembuatan/update aplikasi data perizinan non perizinan se provinsi Kepulauan Riau	aplikasi	-	-	-	1	100.000.000	-	-	1	50.000.000	-	-	2	150.000.000	DPMPSTP		
							Jumlah Konten/Informasi Terkait Penanaman Modal Yang Dipublikasikan Melalui Website	konten	-	-	100	150.000.000	100	100.000.000	100	150.000.000	100	60.000.000	100	80.000.000	500	540.000.000	DPMPSTP	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan						Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	nilai	81,93	82,5	83,15		84,2		84,88		85,2		86,1			86,1	15.065.202.550	DPMPSTP
		2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	nilai	81,93	82,5	83,15	3.286.592.871	84,2	3.370.893.638	84,88	3.076.378.320	85,2	3.150.812.523	86,1	2.180.525.198	86,1	15.065.202.550	DPMPSTP
							Persentase Pelayanan Perizinan Sesuai SOP	%	95,21	70	80		90		100		100		100		100		DPMPSTP	
		2	18	04	1.01		<i>Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>	Persentase jumlah perizinan dan nonperizinan yang dilayani dengan SOP	%	95,21	70	80	786.592.871	90	870.893.638	100	776.378.320	100	800.812.253	100	480.525.198	100	3.715.202.280	DPMPSTP
		2	18	04	1.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan	Kegiatan	-	-	1	400.000.000	1	450.000.000	1	400.000.000	1	450.000.000	1	150.000.000	5	1.850.000.000	DPMPSTP
		2	18	04	1.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Verifikasi Permohonan Non Perizinan	laporan	-	-	1.000	386.592.871	1.000	420.893.638	1.000	376.378.320	1.000	350.812.523	1.000	330.525.198	5.000	1.865.202.550	DPMPSTP
		2	18	04	1.02		<i>Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</i>	Persentase Jumlah perizinan dan nonperizinan yang dilayani dengan SOP	%	95,21	70	80	2.500.000.000	90	2.500.000.000	100	2.300.000.000	100	2.350.000.000	100	1.700.000.000	100	11.350.000.000	DPMPSTP
		2	18	04	1.02	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha	Kegiatan	-	-	1	1.200.000.000	1	1.200.000.000	1	1.100.000.000	1	1.100.000.000	1	700.000.000	5	5.300.000.000	DPMPSTP

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Indikator kinerja, Kelompok sasaran, dan Pendanaan Indikator Renstra DPMPSTP

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact/ Program (outcome) / Kegiatan (Outcome), Sub Kegiatan (Output))	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
		2 18 04 1.02 02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Verifikasi Permohonan Perizinan	Dokumen	0	0	500	500.000.000	600	500.000.000	600	500.000.000	650	500.000.000	650	450.000.000	3.000	2.450.000.000	DPMPSTP	
		2 18 04 1.02 03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Penadapan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Penyelenggaraan Layanan Konsultasi dan Informasi Layanan	Kegiatan	0	0	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	5	625.000.000	DPMPSTP	
				Jumlah laporan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap FTSP Provinsi Kepulauan Riau	Buku			4	300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	4	200.000.000	20	1.400.000.000	DPMPSTP	
				Jumlah Laporan Pengelolaan Pengaduan	dokumen			1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	5	375.000.000	DPMPSTP	
		2 18 04 1.02 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Dokumen Harmonisasi Regulasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	dokumen	0	0	1	300.000.000	1	300.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	1	150.000.000	5	1.200.000.000	DPMPSTP	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DPMPSTP			Nilai SAKIP DPMPSTP		BB	BB	BB		BB		BB		BB		BB				DPMPSTP	
		2		Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				Rp12.800.613.175		Rp13.726.036.843		Rp14.718.392.488		Rp15.782.523.136		Rp16.923.622.424			73.951.188.160,00	DPMPSTP	
		2 18 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	100	100	12.800.613.175	100	13.726.036.843	100	14.718.392.488	100	15.782.523.136	100	16.923.622.424	100	73.951.188.160,00	DPMPSTP
		2 18 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia	%	100	100	100	234.100.000	100	237.650.000	100	237.650.000	100	320.000.000	100	240.000.000	100	1.269.400.100	DPMPSTP	
		2 18 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	dokumen	1	1	1	57.650.000	1	57.650.000	1	57.650.000	1	75.000.000	1	60.000.000	6	307.950.001	DPMPSTP	
		2 18 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun	dokumen	1	1	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	1	85.000.000	1	70.000.000	6	365.000.001	DPMPSTP	
		2 18 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen	1	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	85.000.000	1	50.000.000	6	285.000.001	DPMPSTP	
		2 18 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi Kinerja perangkat daerah	dokumen	1	1	1	56.450.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	75.000.000	1	60.000.000	6	311.450.001	DPMPSTP	
		2 18 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembiayaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Penyelesaian Laporan Keuangan	%	100	100	100	10.314.809.081	100	10.759.135.030	100	11.270.967.032	100	11.735.456.301	100	12.372.685.416	100	56.453.052.960	DPMPSTP	
		2 18 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Bulan	14	14	14	9.807.620.981	14	10.236.640.030	14	10.748.472.032	14	11.212.961.30	14	11.850.190.41	14	53.855.884.774	DPMPSTP	
		2 18 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang tersusun	Bulan	12	12	12	492.495.000	12	492.495.000	12	492.495.000	12	492.495.000	12	492.495.000	12	2.462.475.012	DPMPSTP	
		2 18 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Buku Laporan Keuangan DPMPSTP Prov. Kepri	dokumen	10	10	10	14.693.100	10	15.000.000	10	15.000.000	10	15.000.000	10	15.000.000	60	74.693.110	DPMPSTP	
		2 18 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Buku Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan / Semesteran SKPD	dokumen	12	-	-	-	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	48	60.000.000	DPMPSTP	
		2 18 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah teradministrasi dengan baik	%	100	100	100	29.220.000	100	44.220.000	100	44.220.000	100	44.220.000	100	44.220.000	100	206.100.100	DPMPSTP	
		2 18 01 1.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12	12	29.220.000	12	29.220.000	12	29.220.000	12	29.220.000	12	29.220.000	12	146.100.012	DPMPSTP	
		2 18 01 1.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	12	-	-	-	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	48	60.000.000	DPMPSTP	
		2 18 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Disiplin Pegawai	%	100	100	100	7.000.000	100	200.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	550.000.000	100	1.557.000.100	DPMPSTP	
		2 18 01 1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	bulan	-	-	-	-	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	300.000.000	DPMPSTP	
		2 18 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kepegawaian	Jumlah Pakaian Dinas Yang Didasarkan	unit	37	-	-	-	37	150.000.000	37	150.000.000	37	150.000.000	37	150.000.000	148	600.000.000	DPMPSTP	
		2 18 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Peserta	peserta	-	-	-	-	7	50.000.000	7	50.000.000	7	50.000.000	14	100.000.000	28	200.000.000	DPMPSTP	
		2 18 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta Pelatihan Bagi Aparatur DPMPSTP Prov. Kepri	orang	1	1	1	7.000.000	7	50.000.000	7	50.000.000	7	50.000.000	14	100.000.000	35	257.000.001	DPMPSTP	
		2 18 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimtek	peserta	-	-	-	-	7	50.000.000	7	50.000.000	7	50.000.000	14	100.000.000	28	200.000.000	DPMPSTP	
		2 18 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100	314.641.805	100	481.426.572	100	511.426.572	100	611.426.572	100	620.000.000	100	2.538.921.621	DPMPSTP	
		2 18 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	bulan	12	12	12	4.979.800	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	50.000.000	12	144.979.812	DPMPSTP	
		2 18 01 1.06 02	Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	bulan	-	-	-	-	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	200.000.000	DPMPSTP	

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Indikator kinerja, Kelompok sasaran, dan Pendanaan Indikatif Renstra DPMPSTP

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact) / Program (outcome) / Kegiatan (Outcome), Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp					
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp							
		2	18	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah pemenuhan kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	bulan	-	-	-	-	-	12	30.000.000	12	30.000.000	12	50.000.000	12	110.000.000	DPMPSTP	
		2	18	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan bahan logistik kantor	bulan	12	12	12	59.547.400	12	80.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000	12	379.547.412	DPMPSTP
		2	18	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa Barang Cetak dan Penggandaan	bulan	12	12	12	15.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	40.000.000	12	115.000.012	DPMPSTP
		2	18	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pemenuhan kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bulan	12	12	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	100.000.012	DPMPSTP
		2	18	01	1.06	08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah pemenuhan kebutuhan fasilitas kunjungan tamu	bulan	12	12	12	17.500.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	137.500.012	DPMPSTP
		2	18	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi, konsultasi ke Luar Daerah dan Kebutuhan Makanan dan Minuman Rapat	bulan	12	12	12	197.614.605	12	251.426.572	12	251.426.572	12	351.426.572	12	300.000.000	12	1.351.894.333	DPMPSTP
		2	18	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	%	100	100	100	364.000.000	100	450.000.000	100	700.523.641	100	1.029.600.213	100	1.387.972.954	100	3.932.096.908	DPMPSTP
		2	18	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	300.000.000	1	300.000.000	DPMPSTP	
		2	18	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	unit	-	1	1	264.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	479.076.572	1	300.000.000	4	1.643.076.573	DPMPSTP
		2	18	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Didadikan	unit	-	-	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	4	100.000.000	10	250.000.000	10	250.000.000	DPMPSTP
		2	18	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Atau Bangunan Yang Didirikan	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPMPSTP
		2	18	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Didirikan	bulan	12	12	12	100.000.000	12	100.000.000	12	350.523.641	12	500.523.641	12	687.972.954	12	1.739.020.248	DPMPSTP
		2	18	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100	1.368.850.241	100	1.368.850.241	100	1.368.850.241	100	1.407.065.050	100	1.407.065.050	100	6.920.680.923	DPMPSTP
		2	18	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa surat menyurat	bulan	12	12	12	132.948.192	12	132.948.192	12	132.948.192	12	132.948.192	12	132.948.192	12	664.740.972	DPMPSTP
		2	18	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	12	12	12	120.554.809	12	120.554.809	12	120.554.809	12	120.554.809	12	120.554.809	12	602.774.057	DPMPSTP
		2	18	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan	12	12	12	82.340.000	12	82.340.000	12	82.340.000	12	120.554.809	12	120.554.809	12	488.129.630	DPMPSTP
		2	18	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Gaji PTT dan THL)	bulan	13 dan 12	13 dan 12	13 dan 12	1.033.007.240	13 dan 12	1.033.007.240	13 dan 12	1.033.007.240	13 dan 12	1.033.007.240	13 dan 12	1.033.007.240	13 dan 12	5.165.036.200	DPMPSTP
		2	18	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara sesuai rencana kebutuhan	%	100	100	100	167.992.048	100	184.755.000	100	184.755.000	100	234.755.000	100	301.679.000	100	1.073.936.048	DPMPSTP
		2	18	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah pemenuhan kebutuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	bulan	12	12	12	126.679.000	12	126.679.000	12	126.679.000	12	126.679.000	12	141.679.000	12	648.395.012	DPMPSTP
		2	18	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemenuhan Pemeliharaan Mebel	bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPMPSTP
		2	18	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Terpelihara	bulan	12	12	12	8.076.000	12	8.076.000	12	8.076.000	12	8.076.000	12	10.000.000	12	42.304.012	DPMPSTP
		2	18	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemenuhan Kebutuhan pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	bulan	12	12	12	33.237.048	12	50.000.000	12	50.000.000	12	100.000.000	12	150.000.000	12	383.237.060	DPMPSTP
							Jumlah					20.443.400.148		21.567.028.566		21.590.085.363		22.769.107.425		21.794.252.075		108.163.873.577		



KABUPATEN LINGGA


Kabupaten Lingga merupakan pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Riau sekaligus bekas wilayah eks kawadanan Lingga yang dibentuk menjadi sebuah kabupaten sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003 dengan Daik sebagai ibukotanya. Letak Kabupaen Lingga sangat strategis karena berdekatan dengan Batam dan Bintan serta berbatasan langsung dengan Provinsi Jambi dan Bangka Belitung.

Kabupaten Lingga memiliki luas sekitar 211,772 Km² dan 90% dari luas tersebut adalah Lautan atau sekitar 654,28 Km², sedangkan luas daratannya hanya sebesar 1% atau 2.117,28 Km². Kabupaten Lingga terdiri dari 5 kecamatan, yaitu: Kecamatan Singkep dengan ibukota Dabo, Kecamatan Singkep Barat dengan ibukota Kuala Raya, Kecamatan Lingga dengan ibukota Daik, Kecamatan Lingga Utara dengan ibukota Duara, dan Kecamatan Senayang dengan ibukota Senayang. Jumlah Pulau yang termasuk kedalam wilayah Kecamatan Lingga sebanyak 377 pulau besar dan kecil dan sekitar 285 pulau diantaranya belum berpenghuni.



BAB VII

INDIKATOR KINERJA



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan Penanaman Modal adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Riau. Target indikator kinerja tersebut akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan yang dilaksanakan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun.

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Penanaman Modal yang tertera dalam dokumen Renstra DPMPTSP Tahun 2021-2026 tidak secara spesifik tercantum dalam Dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, dimana pada table **5.3** RPJMD pada misi 1 tujuan 2 adalah percepatan pemulihan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi, indicator sarasanya adalah Pendapatan Domestik Regional bruto (PDRB). Sedangkan pada table yang disediakan dibawah ini tidak secara spesifik menampilkan data dimaksud. Namun pada table 8.3 dokumen RPJMD sudah sesuai dengan apa yang disajikan pada table 7.1 dokumen Renstra DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.

Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan Penanaman Modal secara rinci dapat dikemukakan pada tabel berikut :


Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Penanaman Modal Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja					Kondisi Kinerja akhir RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Persentase Perusahaan yang mendapatkan Insentif dan kemudahan Berusaha	%	0	0	0	95	100	100	100	100
2	Persentase pemenuhan dokumen peta potensi investasi provinsi	%	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100
3	Persentase kenaikan Minat Penanaman Modal	%	0	5	7	8	10	11	12	12
4	Persentase Pelayanan Perizinan Sesuai SOP	%	95,21	70	80	90	100	100	100	100
5	Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM	%	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase ketersediaan data/informasi perkembangan investasi di Kepulauan Riau	%	n/a	100	100	100	100	100	100	10

Selain Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Penanaman Modal, DPMPTSP juga menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Renstra Tahun 2021-2026. Ditetapkannya IKU DPMPTSP dimaksudkan sebagai tolak ukur capaian kinerja DPMPTSP yang di breakdown kedalam berbagai program dan kegiatan DPMPTSP rentang waktu 2021-2026. Adapun IKU DPMPTSP dalam Renstra Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.2.
Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja					Kondisi Kinerja akhir RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Nilai Realisasi Investasi PMA	Milyar rupiah	23.751	21.000	22.500	23.000	23.500	24.000	24.500	24.500
	Nilai Realisasi Investasi PMDN	Milyar rupiah	14.249	11.000	12.500	13.500	14.500	15.000	15.500	15.500
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks	81,93	82,5	83,15	84,2	84,88	85,2	86,1	86,1



KABUPATEN NATUNA



Kabupaten Natuna, adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Natuna merupakan kepulauan paling utara di selat Karimata. Di sebelah utara, Natuna berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja, di selatan berbatasan dengan Sumatera Selatan dan Jambi, di bagian barat dengan Singapura, Malaysia, Riau dan di bagian timur dengan Malaysia Timur dan Kalimantan Barat. Penduduk Kabupaten Natuna pada tahun 2010 berjumlah 69.003 jiwa, yang terdiri dari 35.741 jiwa penduduk laki-laki dan 33.262 jiwa penduduk perempuan. Kecamatan Serasan merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi yakni 124,10 jiwa per km², diikuti oleh Kecamatan Midai 123,97 jiwa per km².


Secara Geografis, wilayah Kabupaten Natuna terletak pada titik koordinat 1016'-7019' LU (Lintang Utara) dan 10500'-110000' BT (Bujur Timur) dan secara administratif wilayah Kabupaten Natuna berbatasan dengan : Sebelah Utara dengan Negara Vietnam dan Negara Kamboja, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bintan, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Anambas, dan sebelah Timur berbatasan dengan Negara Malaysia Timur (Serawak) dan Provinsi Kalimantan Barat.



BAB

VIII

PENUTUP



BAB VIII PENUTUP

8.1. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan jangka menengah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib Penanaman Modal sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPTSP. Perumusan Renstra DPMPTSP mengacu pada RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, memperhatikan dokumen RTRW Provinsi Kepulauan Riau, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, dan Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Dalam rangka menjamin pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau berjalan baik, maka perlu diatur kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Renstra DPMPTSP tahun 2021-2026 sebagai dokumen rencana pembangunan lima tahunan perangkat daerah akan dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 hingga tahun 2026.
2. Renstra DPMPTSP menjadi acuan dalam penetapan indikator kinerja utama, perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja DPMPTSP selama kurun waktu tahun 2022 hingga tahun 2026.
3. Seluruh aparatur DPMPTSP diharapkan melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam Renstra dan mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra DPMPTSP.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan serta memastikan pencapaian target kinerja Renstra DPMPTSP, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan terhadap hasil Renstra DPMPTSP.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau perubahan kebijakan Provinsi Kepulauan Riau, maka dapat dilakukan perubahan Renstra DPMPTSP Tahun 2021–2026 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

8.2. Pedoman Transisi

Apabila pada tahun 2026 belum tersusun dokumen Renstra DPMPTSP, maka penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP tahun 2027 dapat berpedoman pada Renstra DPMPTSP tahun 2021–2026, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau serta arahan kebijakan nasional. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan program pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi tersebut.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu dalam Renstra DPMPTSP tahun 2021-2026 memerlukan dukungan segenap pemangku kepentingan (stakeholders) terkait, terutama dari kalangan dunia usaha/dunia industri (DUDI), asosiasi dan organisasi profesi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat pada umumnya. Dukungan segenap pemangku kepentingan tersebut diharapkan dapat mendorong tercapainya tujuan Renstra yaitu Terwujudnya Peningkatan Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja Baru, sehingga mampu berkontribusi terhadap pencapaian Visi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 yaitu: **“Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya”**.



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Istana Kota Piring"
Gedung Wanita Raja Sahila Lt.2 Jl. Sultan Mansyur Syah Dompok
Tanjung Pinang - 29124

Investment Board and One Stop Services

Kepulauan Riau Governor's Office
Building B1 FL 2 - Dompok Island
Tanjung Pinang - 29124

Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Wanita Raja Sahila Lt.2 Jl. Sultan Mansyur Syah Dompok
Gedung Wanita Raja Sahila Lt.2 Jl. Sultan Mansyur Syah Dompok
Tanjungpinang - 29124

One Stop Services Office

Kepulauan Riau Governor's Office
Building B1 FL 1 - Dompok Island
Tanjungpinang - 29124

